

**PROGRAM GERAKAN NASIONAL NON TUNAI (GNNT)  
BANK INDONESIA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

**SEPTI MUSDALIFAH**

**NIM. 140 2120 296**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 1440 H / 2018 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PROGRAM GERAKAN NASIONAL NON TUNAI  
(GNNT) BANK INDONESIA DITINJAU DARI  
EKONOMI ISLAM  
NAMA : SEPTI MUSDALIFAH  
NIM : 1402120296  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARI'AH  
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Akhmad Dakhoir, MHI

  
M. Riza Hafizi, M.Sc

NIP. 198207072006041003

NIP. 198806172016092422


Mengetahui

Dekan Fakultas

Plt. Ketua Program Studi

Ekonomi dan Bisnis Islam

Ekonomi Syari'ah

  
Dra. Hj. Rahmaniar, M.SI

  
Ali Sadikin, M.Si

NIP. 195406301981032001

NIP. 19740201199931002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Septi Musdalifah**

Palangka Raya, Oktober 2018

Kepada  
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi  
**IAIN Palangka Raya**  
Di-  
Palangka Raya

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : SEPTI MUSDALIFAH  
NIM : 1402120296  
Judul : **PROGRAM GERAKAN NASIONAL NON TUNAI  
(GNNT) BANK INDONESIA DITINJAU DARI  
EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syari'ah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.  
*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I



**Dr. Akhmad Dakhoir, MHI**  
NIP. 198207072006041003

Pembimbing II



**M. Riza Hafizi, M.Sc**  
NIP. 198806172016092422

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PROGRAM GERAKAN NASIONAL NON TUNAI (GNNT) BANK INDONESIA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM** oleh Septi Musdalifah NIM : 1402120296 telah *dimunqasyahkan* Tim *Munqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 26 Oktober 2018

Palangka Raya, Oktober 2018

### Tim Penguji

1. Ali Sadikin, M.Si  
Ketua Sidang

(.....)

2. Enriko Tedja Sukmana, MSI  
Penguji Utama/I

(.....)

3. Dr. Akhmad Dakhoir, MHI  
Penguji II

(.....)

4. M. Riza Hafizi, M.Sc  
Sekretaris Sidang

(.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

(.....)  
Dra. Hj. Rahmaniar, M.Si  
NIP. 195406301981032001

# **PROGRAM GERAKAN NASIONAL NON TUNAI (GNNT) BANK INDONESIA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**

## **ABSTRAK**

**Oleh: Septi Musdalifah**

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan salah satu program nyata untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui praktik penggunaan instrumen non tunai yaitu uang elektronik secara langsung sehingga pengguna menjadi terbiasa dan mulai merasa nyaman untuk menggunakan instrument pembayaran non tunai. Program ini telah dicanangkan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai. Untuk itu rumusan masalah pertama: Bagaimana program gerakan nasional non tunai (GNNT) Bank Indonesia? Rumusan masalah kedua: Bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai program gerakan nasional non tunai (GNNT) Bank Indonesia?.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan deskriptif kualitatif, Sumber data primer yaitu program gerakan nasional non tunai (GNNT), dan sumber data sekunder adalah buku-buku tentang ekonomi Islam, dan data tesier yaitu berupa artikel, jurnal dan informasi dari internet, koran atau media masa lainnya. Teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari bagian-bagian yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian.

Hasil penelitian ini yang pertama: Gerakan nasional non tunai adalah gerakan dengan mendorong penggunaan transaksi non tunai di masyarakat. Salah satu upaya dalam mendukung gerakan tersebut dengan penerapan penggunaan uang elektronik dimasyarakat. Yang kedua: Program gerakan nasional non tunai sesuai dengan prinsip islam yang mana banyak manfaat diantara kemudahan dalam bertransaksi, praktis, dan cepat, namun disatu sisi bagi konsumen atau pengguna dalam penggunaan terdapat mudharat di dalamnya dimana para konsumen biasanya cenderung bersifat konsumtif yang bertentangan dengan perilaku konsumen dalam Islam.

**Kata Kunci:** Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), Ekonomi Islam.

# NON CASH NATIONAL MOVEMENT (GNNT) PROGRAM OF BANK INDONESIA REVIEWED FROM ISLAMIC ECONOMIC

## ABSTRACT

By: Septi Musdalifah

*Non Cash National Movement (GNNT) is one of the real programs to educate and socialize the society through the practice of using non cash instrument that is electronic money directly, so that the users are wanted and comfortable in using non cash instrument. This program has been designed by Bank Indonesia in order to decrease cash transactions. Thus, the first is: how is the application of Bank Indonesia Non Cash National Movement (GNNT) program? The second is: how is the Islamic economic review about Bank Indonesia Non Cash National Movement (GNNT) program?*

*This research is library research with a qualitative descriptive. The primary data source comes from the Non Cash National Movement (GNNT) program, the secondary data is Islamic economic books, and the tertiary data are article, journal and information from internet, newspaper or others media. The data collection techniques are reading and learning the parts that relate to this research topic. The data analysis technique is qualitative technique.*

*The result of the research are: (1) Non Cash National Movement is a movement to encourage the non cash users in the society in which they could support the movement by using electronic money, (2) Non Cash National Movement program is appropriate with the Islamic economic principles in which there are enormous advantages in transaction, practical, and fast. But, in the other hand, there is a disadvantage while the users use it which could make the users more consumptive in which it contradictory with consumer behaviour in Islam.*

**Keywords:** *National Non Cash Movement (GNNT), Islamic Economy.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROGRAM GERAKAN NASIONAL NON TUNAI (GNNT) BANK INDONESIA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., *Khatamun Nabiyyin*, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH. MH. Selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Ali Sadikin, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, MHI sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan

dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

5. Bapak M. Riza Hafizi, M.Sc sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bimbingan dan pengajaran kepada kami.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Gazi Rahman dan Ibu Noorsanti yang selalu mendo'akan dan memberikan mendukung sehingga terselesaikannya skripsi ini dan tidak pernah bosan mendukung saya. Demikian juga untuk semua keluarga saya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Palangka Raya, Oktober 2018

Penulis,

Septi Musdalifah  
NIM. 1402120296

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **“PROGRAM GERAKAN NASIONAL NON TUNAI (GNNT) BANK INDONESIA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM”** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan

  
Septi Musdalifah  
NIM. 1402120296

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”



## PERSEMBAHAN

*Segala puji syukur ku panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya serta kemudahan yang telah Dia berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dan juga sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah SAW. Dengan ini kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang mempunyai ketulusan jiwa yang senantiasa membimbingku dan menjadi sahabat selama aku dilahirkan ke dunia ini.*

- ❖ *Teruntuk ayah dan ibuku tercinta Gazi Rahman dan Noorsanti, ku persembahkan karya ini untuk kalian yang tiada hentinya selama ini selalu memberikan semangat, dorongan, nasihat, kasih sayang, serta do'a-do'a yang selalu terpanjatkan setiap saat demi kesuksesanku.*
- ❖ *Buat sahabat-sahabatku Aliya Khairunnisa, Umi Kulsum, Aridayanti dan Janna Dini Hardina terima kasih atas bantuan, do'a, nasihat, canda tawa, tangis dan semangat yang kalian berikan selama kita berteman, aku tak akan melupakan semua yang telah kalian berikan selama ini. Terima kasih telah memberikan warna-warni dalam kehidupanku.*
- ❖ *Terima kasih pula kepada keluarga yang telah memberikan semangat serta motivasi agar saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.*
- ❖ *Bapak Dr. Ahmad Dakhoir M.HI dan Bapak M. Riza Hafizi, M.Sc, selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak yang sudah membantu, menasihati, memberikan masukan dan saran serta mengajari saya selama saya mengikuti perkuliahan dan juga dalam proses penyelesaian skripsi ini.*
- ❖ *Serta tidak lupa kepada seluruh dosen pengajar dan staf akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan, dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada saya.*
- ❖ *Semua teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2014 terkhusus teman-teman kelas saya yaitu kelas C, terima kasih telah berbagi ilmunya dan semua kenangannya selama ini. Serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian skripsi ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasroh	I	I
---◌---	Dhommah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

ذَكَرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يِ --◌--	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وِ --◌--	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ-اِ-اِوْ-	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ-يِ-	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ-وِ-	Dhommah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla  
رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla  
يَقُولُ : yaqūlu

### D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu:

#### 1. Ta Marbuṭah hidup

*Ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan damah, transliterasinya adalah /t/.

#### 2. Ta Marbuṭah mati

*Ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : raḍdah al-aṭfāl  
raḍdatul-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah  
al-Madīnatul-Munawwarah

### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّانَا : rabbanā  
الْبِرِّ : al-birr

نَزَّلَ : nazzala  
الْحَجِّ : al-h}ajju

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

#### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

### G. *Hamzah* ( ء )

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah*( ء )ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah*( ء )itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

*Hamzah* di awal:

أَمِرْتُ : umirtu

أَكَل : akala

*Hamzah* di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuẓūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

*Hamzah* di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَفُؤَا الْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ : Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna  
Fa aufūl-kaila wal-mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laẓī unzila fīhi al-  
Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَقَتَحَ قَرِيبَ : Naṣrum minallāhi wa fathūn qarīb  
اللَّهِ : Lillāhi al-amru jamī'an  
الْأَمْرِ جَمِيعًا : Lillāhi amru jamī'an

Sumber : Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Landasan Teori.....	15
1. Ekonomi Digital .....	15
2. Ekonomi Islam.....	28
3. Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Islam .....	32
C. Kerangka Berpikir.....	49

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	52
B. Jenis Pendekatan Penelitian .....	52
C. Jenis dan Sumber Data .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Analisis Data.....	53

## **BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Gambaran Umum.....	55
B. Penyajian Data Program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Bank Indonesia ditinjau dari Ekonomi Islam .....	63
1. Program Gerakan Nasional Non Tunai .....	63
2. Analisis Tinjauan Ekonomi Islam mengenai Program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Bank Indonesia .....	71

## **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 2.2 Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan.....	41



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Kerangka Berpikir ..... 50



## DAFTAR SINGKATAN



BI	: Bank Indonesia
GNNT	: Gerakan Nasional Non Tunai
LCS	: <i>Less Cash Society</i>
APMK	: Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
ATM	: <i>Automated Teller Machine</i>
ERP	: <i>Enterprise Resource Planning</i>
SKNBI	: Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
RTGS	: Real Time Gross Settlement
EDC	: Electronic Data Capture
BG	: Bilyet Giro
OBU	: <i>On Board Unit</i>
IT	: <i>Information and Technology</i>
ITIF	: <i>International Table Tennis Federation</i>
UUD	: Undang-Undang Dasar
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
AS	: Amerika Serikat
ISDN	: <i>Integrated Services Digital Network</i>
DSL	: <i>Digital Subscribes Line</i>
TIK	: Teknologi Informasi dan Komunikasi
APJII	: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

UU	: Undang-Undang
NFC	: <i>Near Field Communication</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
LOI	: <i>Letter of Intent</i>
PPM	: <i>Post Program Monitoring</i>
BCA	: Bank Central Asia
BNI	: Bank Negara Indonesia
XL	: <i>Extralarge</i>
GTO	: Gerbang Tol Otomatis
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan





**BAB I**

**PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberlangsungan kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, sistem pembayaran menjadi hal yang penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun sebaliknya, jika sistem pembayaran masih terdapat suatu kendala maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan terhambat. Perekonomian suatu negara selalu berkaitan dengan lalu lintas pembayaran uang, dimana setiap industri perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis, yakni sebagai urat nadi sistem ekonomi. Perkembangan pada perbankan biasanya sejalan dengan perkembangan teknologi.<sup>1</sup>

Sistem pembayaran telah berevolusi sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan pengetahuan. Selain itu, kebutuhan manusia juga mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru dari sistem pembayaran. Pada masa awal mula peradaban manusia, dikenal sistem pembayaran dengan istilah barter atau tukar-menukar dengan barang yang nilainya dianggap sama. Selanjutnya mulai dikenal uang logam berupa emas,

---

<sup>1</sup> Mario Kurniawan Efendi, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Mahasiswa Yogyakarta Terhadap Penggunaan Pembayaran Non Tunai*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, h. 4.

perak, atau perunggu sebagai alat pembayaran. Kemudian diikuti dengan kehadiran uang kertas sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>2</sup>

Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dan digunakan memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.<sup>3</sup> Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran mencakup sistem pembayaran tunai dan non tunai.<sup>4</sup> Pembayaran tunai lebih banyak menggunakan uang kartal atau uang kertas dan logam. Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil atau ketika berbelanja di pusat (tempat) berbelanja tradisional. Sedangkan masyarakat modern lebih banyak memanfaatkan alat pembayaran non tunai untuk melaksanakan transaksi dan pembayaran dalam jumlah besar.<sup>5</sup>

Penggunaan uang kartal oleh masyarakat secara umum lebih banyak digunakan untuk keperluan bertransaksi dengan nilai nominal kecil (*retail*), seperti belanja, uang jajan anak sekolah, pembayaran transportasi, dan lain-lain. Namun demikian, penggunaan uang kartal di samping memiliki

---

<sup>2</sup> Istiningsih, *Pengaruh Teknologi Modern Terhadap Real Currency Di Indonesia*, Skripsi Universitas Lampung, 2016, h. 1.

<sup>3</sup> Bank Indonesia, Peran Bank Indonesia dalam mensukseskan Implementasi Eletronifikasi Transaksi Pemda Serta Dukungan Layanan Perbankan, <http://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files/BI%281%29.pdf>, (Online 8 April 2018).

<sup>4</sup> Bank Indonesia, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-money*, 2006, h. 1.

<sup>5</sup> Tri Hendro, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014, h. 44.

kemudahan, seperti mudah dibawa dan mudah dipindahkan, juga memiliki kendala dalam hal efisiensi dan biaya pengelolaan yang relatif mahal. Uang kartal memerlukan biaya pencetakan dan penyimpanan yang mahal, di samping karena memerlukan biaya pencetakan dan penyimpanan yang mahal, disamping karena bahan uang yang memang khusus dan mahal, bank sentral maupun bank komersial juga harus memiliki tempat penyimpanan uang (*khazanah*) yang tahan air aman, dan berbagai persyaratan lain untuk menjamin uang yang disimpan tidak menjadi rusak. Biaya lain yang timbul adalah terkait dengan biaya distribusi (*remise*).<sup>6</sup>

Di samping itu, uang tunai meskipun relatif masih sangat diminati oleh masyarakat, pada dasarnya memiliki beberapa risiko maupun kelemahan yaitu sifat fisiknya yang tidak mudah dibawa (*bulky*), membutuhkan biaya yang relative tinggi untuk memindahkan, menyimpan, dan menghitungnya, memiliki risiko keamanan dari kehilangan, pencurian dan/atau perampokan, serta risiko adanya uang palsu. Oleh karena itu, bank-bank sentral di dunia saat ini mendorong penggunaan instrumen pembayaran nontunai, selain karena relatif lebih aman juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran karena transaksinya bersifat lebih murah, cepat dan mudah sehingga lebih dapat meningkatkan produktivitas perekonomian negara. Beberapa contoh instrumen pembayaran nontunai yang cukup marak digunakan dewasa ini antara lain adalah kartu ATM/debet, kartu kredit, cek, bilyet giro, dan *e-money*. Sedangkan *delivery channel* pembayaran elektronik

---

<sup>6</sup> Ibid., h. 532.

yang juga marak digunakan seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat antara lain adalah *Internet Banking*, *SMS Banking*, *mobile Banking*, dan *mobile payment*.<sup>7</sup>

Transaksi secara nontunai atau melalui uang elektronik dalam berbagai keperluan dewasa ini membuat bangsa ini menuju pada masyarakat nontunai (*cashless society*). Hal terpenting untuk mencapai tujuan itu, apalagi pemerintah juga berkomitmen membuat bangsa ini menjadi negara ekonomi digital adalah soal kesiapan masyarakat yang berperan sebagai konsumen dan sejauh mana masyarakat siap untuk memasuki era "*cashless*" atau transaksi nontunai.<sup>8</sup>

Bank Indonesia sendiri telah menyadari potensi besar di era ekonomi digital yang dapat dinikmati rakyat Indonesia. GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) adalah salah satu program yang dicanangkan Bank Indonesia untuk menangkap potensi tersebut dengan mewujudkan *less cash society*. *Less Cash Society* adalah komunitas atau masyarakat yang menggunakan instrumen ekonomi non tunai dalam kegiatan ekonominya.<sup>9</sup>

Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) merupakan salah satu program nyata untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui praktik penggunaan instrumen non tunai yaitu uang elektronik secara langsung sehingga pengguna menjadi terbiasa dan mulai merasa nyaman

---

<sup>7</sup> Ibid., h. 533.

<sup>8</sup> Firdaus Faderi, 2017, Transaksi dengan Uang Elektronik, <http://www.neraca.co.id/article/92374/transaksi-dengan-uang-elektronik>, (Online 8 April 2018).

<sup>9</sup> Aristtio Adam, 2016, Less Cash Society: Revolusi Gaya Hidup di Era Ekonomi Digital, <https://medium.com/@harristioadam/less-cash-society-revolusi-gaya-hidup-di-era-ekonomi-digital-a428e41d89fb>, (Online 8 April 2018).

untuk menggunakan instrument pembayaran non tunai. Gerakan ini mulai digulirkan sejak 2014, tepatnya pada 14 Agustus 2014, oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo. Gerakan ini didukung banyak pihak, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan pemerintah daerah dan asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia.<sup>10</sup>

Pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains teknologi yang pesat haruslah didasarkan kepada masalah, karena itu untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonom muslim cukup dengan berpegang kepada masalah. Dalam memasuki era baru yaitu ekonomi digital yang mana masyarakat melakukan kegiatan ekonomi secara digital. Untuk menangkap hal tersebut Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Diharapkan agar dengan gerakan tersebut masyarakat mau beralih untuk menggunakan instrumen non tunai. Penggunaan transaksi non tunai pelan-pelan sudah mulai di terapkan dengan perkembangan ekonomi sekarang. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dimana dengan penggunaan non tunai yang digunakan oleh masyarakat jika dilihat dari teori perilaku konsumen yang ada dalam tinjauan ekonomi Islam.

---

<sup>10</sup> Bank Indonesia, 2014, Bank Indonesia Mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai, [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_165814.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx) , (Online 8 April 2018).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul: **“PROGRAM GERAKAN NASIONAL NON TUNAI (GNNT) BANK INDONESIA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Memperhatikan latar belakang di atas, agar pembahasan makalah ini lebih terarah, penulis perlu mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program gerakan nasional non tunai (GNNT) Bank Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai program gerakan nasional non tunai (GNNT) Bank Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program gerakan nasional non tunai (GNNT) Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tinjauan ekonomi Islam mengenai program gerakan nasional non tunai (GNNT) Bank Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perbankan dan ekonomi khususnya mengenai ekonomi Islam.
- b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sumbangan untuk memperkaya khazanah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari :


BAB I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, membahas tentang penelitian sebelumnya, landasan teori yang di dalamnya berisi pembahasan tentang ekonomi digital, dan ekonomi Islam mengenai perilaku konsumen dalam Islam.

BAB III Metode Penelitian, membahas tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis, terdiri dari : program gerakan nasional non tunai (GNNT) Bank Indonesia, serta tinjauan ekonomi Islam mengenai program gerakan nasional non tunai (GNNT) Bank Indonesia

BAB V Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran yang didapat dari hasil penelitian.



**BAB II**

**KAJIAN**

**PUSTAKA**



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Ayu Anggreni (2015) meneliti tentang “Peran Bank Indonesia dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional Non (GNNT)”.<sup>11</sup> Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan pengumpulan data tersebut menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan GNNT yaitu melakukan standarisasi instrument non tunai dan infrastruktur penunjang transaksi non tunai, melakukan interkoneksi dari principal ATM/Debit agar dapat memudahkan customer dan merchant dalam bertransaksi, menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen dalam bidang pengamanan alat pembayaran non tunai. Beberapa upaya yang dilakukan BI untuk memperluas dan meningkatkan pelaksanaan GNNT yaitu dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara luas melalui

---

<sup>11</sup> Ni Ketut Ayu Anggreni, *Peran Bank Indonesia Dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)*, Skripsi Universitas Udayana, 2015.

media cetak dan elektronik, mengadakan Bazaar ataupun Hari Non Tunai dipusat-pusat perbelanjaan, menetapkan daerah/wilayah non tunai secara terbatas, sehingga membiasakan pengguna *public area/service* terpaksa mengikuti untuk berperilaku non tunai.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayya Agmulia Asmarani Islam (2017) meneliti tentang “Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo dalam Menyukkseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk Mewujudkan Less Cash Society di Sukarta”.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo dalam menyukkseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk mewujudkan Less Cash Society di Surakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo telah berperan aktif dalam menyukkseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Surakarta. Hal ini terbukti dengan adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kantor perwakilan Bank Indonesia Solo seperti kegiatan sosialisasi tentang GNNT kepada mahasiswa di UNS, UMS, IAIN Surakarta, pengimplementasian e-parking mobile Solo, reaktivasi e-tiketing Batik Solo Trans (BST), dll. Akan tetapi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo sampai dengan tahap ini belum berhasil mewujudkan Less Cash Society di Surakarta.

---

<sup>12</sup> Ayya Agmulia Asmarani Islam, *Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo dalam Menyukkseskan Gerakan Nasional Non (GNNT) untuk Mewujudkan Less Cash Society di Sukarta*, Skripsi Universitas Sebelas Maret, 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Hapsari (2015) meneliti tentang “Kampanye Bank Sentral di Area Kampus (Studi Kasus tentang Strategi Kampanye Bank Indonesia dalam Membentuk Kawasan Less Cash Society melalui Gerakan Nasional Non Tunai di UGM)”.<sup>13</sup> Perkembangan teknologi khususnya di bidang perekonomian mendorong inovasi dalam sistem pembayaran dari yang sebelumnya tunai menjadi non-tunai. Inovasi ini membentuk sebuah gaya hidup yang disebut dengan istilah Less Cash Society (LCS). LCS telah diterapkan di berbagai negara di dunia secara dominan, sedangkan penerapan LCS di Indonesia masih tergolong rendah. Sebagai langkah untuk mendorong penerapan transaksi pembayaran non-tunai di Indonesia, Bank Indonesia mengadakan kampanye dengan tema Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Sebagai kampanye awal, GNNT menyoar mahasiswa sebagai khalayak sasaran utama untuk dijadikan agen perubahan.

Kampus UGM dengan populasi mahasiswa cukup besar dipilih menjadi pilot project penerapan Kawasan LCS di Yogyakarta. Program kampanye yang terbilang masih baru ini tentunya memiliki sebuah strategi kampanye untuk memperkenalkan transaksi non-tunai kepada khalayak. Rangkaian strategi kampanye dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akan dipaparkan dan dianalisis secara mendalam menggunakan metode studi kasus deskriptif. Penelitian ini mengkaji strategi kampanye

---

<sup>13</sup> Kurnia Hapsari, *Kampanye Bank Sentral di Area Kampus (Studi Kasus tentang Strategi Kampanye Bank Indonesia dalam Membentuk Kawasan Less Cash Society melalui Gerakan Nasional Non di UGM)*, Skripsi Universitas Gajah Mada, 2015.

Bank Indonesia dalam membentuk Kawasan Less Cash Society melalui Gerakan Nasional Non Tunai di UGM pada tahun 2014.

Penelitian ini mengangkat judul tentang “Program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Bank Indonesia Ditinjau dari Ekonomi Islam”. Relefansinya penelitian terhadap tiga penelitian sebelumnya ialah untuk program gerakan nasional non tunai. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada program gerakan nasional non tunai kemudian akan ditinjau dari sisi Ekonomi Islam. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah tinjauan ekonomi Islam terhadap program gerakan nasional non tunai yang mana belum ada dipaparkan oleh peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu hanya mengkaji program gerakan nasional non tunai.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

No	Peneliti (Tahun)/Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Ni Ketut Ayu Anggreni, (2015) meneliti tentang Peran Bank Indonesia dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)”	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Peran Bank Indonesia dalam pelaksanaan GNNT yaitu melakukan standarisasi instrument non tunai dan infrastruktur penunjang transaksi non tunai, melakukan interkoneksi dari	Meneliti tentang Program Gerakan Nasional Non Tunai Bank Indonesia	Peran Bank Indonesia dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana program gerakan nasional non tunai (GNNT) Bank

		<p>principal ATM/Debit agar dapat memudahkan customer dan merchant dalam bertransaksi, menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen dalam bidang pengamanan alat pembayaran non tunai. Beberapa upaya yang dilakukan BI untuk memperluas dan meningkatkan pelaksanaan GNNT yaitu dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara luas melalui media cetak dan elektronik, mengadakan Bazaar ataupun Hari Non Tunai dipusat-pusat perbelanjaan, menetapkan daerah/wilayah non tunai secara terbatas, sehingga membiasakan pengguna public area/service terpaksa mengikuti untuk berperilaku non tunai.</p>		Indonesia ditinjau dari ekonomi Islam
2.	Ayya Agmulia Asmarani Islam (2017) meneliti Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia	Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo telah berperan aktif dalam	Meneliti tentang Program Gerakan Nasional Non Tunai Bank Indonesia	Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo dalam Menyukceskan Gerakan

	Solo dalam Menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk Mewujudkan Less Cash Society di Sukarta	menyuksesan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di Surakarta. Hal ini terbukti dengan adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kantor perwakilan Bank Indonesia Solo seperti kegiatan sosialisasi tentang GNNT kepada mahasiswa di UNS, UMS, IAIN Surakarta, pengimplementasian e-parking mobile Solo, reaktivasi e-tiketing Batik Solo Trans (BST), dll. Akan tetapi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo sampai dengan tahap ini belum berhasil mewujudkan Less Cash Society di Surakarta.		Nasional Non Tunai (GNNT) untuk Mewujudkan Less Cash Society di Sukarta sedangkan penulis meneliti tentang bagaimana program gerakan nasional non tunai (GNNT) Bank Indonesia ditinjau dari ekonomi Islam
3.	Kurnia Hapsari (2015) meneliti tentang Kampanye Bank Sentral di Area Kampus (Studi Kasus tentang Strategi Kampanye Bank Indonesia dalam Membentuk Kawasan Less Cash Society melalui Gerakan Nasional Non di	Hasil penelitian menjelaskan bahwa sebagai kampanye awal, GNNT menyoar mahasiswa sebagai khalayak sasaran utama untuk dijadikan agen perubahan. Kampus UGM dengan populasi mahasiswa cukup besar dipilih menjadi pilot project penerapan Kawasan	Meneliti tentang Program Gerakan Nasional Non Tunai Bank Indonesia	Kampanye Bank Sentral di Area Kampus (Studi Kasus tentang Strategi Kampanye Bank Indonesia dalam Membentuk Kawasan Less Cash Society melalui Gerakan Nasional Non di UGM) sedangkan penulis meneliti

	UGM)	LCS di Yogyakarta. Program kampanye yang terbilang masih baru ini tentunya memiliki sebuah strategi kampanye untuk memperkenalkan transaksi non-tunai kepada khalayak. Rangkaian strategi kampanye dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akan dipaparkan dan dianalisis secara mendalam menggunakan metode studi kasus deskriptif. Penelitian ini mengkaji strategi kampanye Bank Indonesia dalam membentuk Kawasan Less Cash Society melalui Gerakan Nasional Non Tunai di UGM pada tahun 2014.	tentang program gerakan nasional non tunai (GNTT) Bank Indonesia ditinjau dari ekonomi Islam
--	------	--	--

*Sumber: dibuat oleh Penulis.*

## **B. Landasan Teori**

### **1. Ekonomi Digital**

#### **a. Pengertian Ekonomi Digital**

Digital ekonomi merupakan suatu hal yang menandakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang, ditandai dengan semakin pesatnya perkembangan bisnis atau transaksi perdagangan yang menggunakan internet sebagai medianya

dalam berkomunikasi, kolaborasi dan bekerjasama antar perusahaan atau individu.

Konsep digital ekonomi pertama kali di perkenalkan oleh Tapscott yaitu sebuah sosiopolitik dan system ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen informasi, kapasitas informasi dan pemrosesan informasi. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya yaitu industri TIK, aktivitas *e-commerce*, distribusi digital barang dan jasa.<sup>14</sup>

Adapun konsep ekonomi digital menurut Zimmerman menurutnya konsep tersebut sering digunakan untuk menjelaskan dampak global teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya pada hanya internet tetapi juga pada bidang ekonomi. Menjadi sebuah pandangan tentang interaksi antara perkembangan inovasi dan kemajuan teknologi yang berdampak pada ekonomi makro maupun mikro. Sektor meliputi barang dan jasa saat pengembangan, produksi, penjualan atau suplaynya tergantung kepada teknologi digital.<sup>15</sup>

#### **b. Potensi dan Tantangan Ekonomi Digital**

Perkembangan ekonomi digital di dunia sedemikian pesat yang tergambar pada beberapa indikator. Nilai investasi dalam bidang telekomunikasi cukup tinggi dan dalam tren yang masih terus

---

<sup>14</sup>Sheila Azizah, *Digital Ekonomi diIndonesia*, [https://www.academia.edu/28405493/Digital\\_Ekonomi\\_di\\_Indonesia?auto=download](https://www.academia.edu/28405493/Digital_Ekonomi_di_Indonesia?auto=download) (Online 08 Oktober 2018).

<sup>15</sup> Ibid.

meningkat. OECD mencatat bahwa nilai investasi bidang telekomunikasi di dunia sejak tahun 2000 mencapai rata-rata 200 miliar dolar AS per tahun. Sejalan dengan hal tersebut, total sambungan telekomunikasi yang terdiri dari telepon analog, digital (ISDN dan DSL), modem, serat fiber, dan selular mencapai sekitar 2,1 miliar sambungan pada tahun 2013. Hal ini menandakan preferensi masyarakat dunia terhadap telepon selular semakin tinggi. Jumlah pengguna internet mengalami peningkatan terutama di Asia. Pada tahun 2009 pengguna internet di Asia berjumlah 713 juta orang, di tahun 2015 meningkat lebih dari 200 persen yaitu 1.445 juta orang. Data pengguna internet bisa dilihat pada Diagram 1 berikut ini.<sup>16</sup>

Dilihat dari segi konsumen, Indonesia juga merupakan pasar yang sangat potensial. Sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak ke-4 di dunia, kekuatan pasar domestik tentu tidak dapat dipandang sebelah mata. Terlebih, pendapatan per kapita yang dimiliki masyarakat Indonesia menunjukkan tren yang selalu positif meningkat sejak tahun 2006. Industri digital tentu akan semakin bergairah dengan kondisi ini. Pertumbuhan kelas menengah serta penetrasi internet juga tidak dapat dikesampingkan. Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia telah mengalami pertumbuhan kelas menengah yang begitu fantastis sejak krisis moneter tahun 1998. Pertumbuhan kelas menengah ini diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2030 dengan populasi

---

<sup>16</sup>Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. VIII, No. 17/I/P3DI/September/2016, h. 14.

sebanyak 141 juta jiwa. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, potensi ekonomi digital juga tidak terlepas dari penetrasi internet yang ada saat ini. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa pada tahun 2014, jumlah pengguna internet di dalam negeri sudah sebanyak 88.1 juta jiwa dengan penetrasi sebesar 34,9 persen, meningkat sekitar 16 persen dari tahun 2013 sebesar 71,2 juta jiwa dengan penetrasi sebesar 28,6 persen. Angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan majunya teknologi di Indonesia. Litbang Kompas memprediksi bahwa angka tersebut akan terus meningkat dan di tahun 2017 jumlahnya akan sebanyak 117 juta jiwa.

Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial bagi para pedagang atau pelaku bisnis perdagangan digital. Potensi yang besar ini tentu tidak akan mampu digunakan secara optimal apabila para pemangku kepentingan tidak mengantisipasi masalah yang akan datang mengiringi. Salah satu masalah yang cukup berpotensi adalah hilangnya potensi pajak dan kekosongan hukum yang mengatur proses transaksi perdagangan secara digital. Pusat Studi Prakarsa memperkirakan bahwa potensi pajak yang bisa digali dari industri ini bisa mencapai 10-15 triliun rupiah per tahunnya. Angka ini tentu bukanlah nominal yang sedikit. Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Dagang menyatakan bahwa tidak ada pajak baru pada transaksi e-Dagang sehingga berlaku

ketentuan umum dan tidak ada perbedaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan antara transaksi konvensional dan elektronik. Ini tentu menyebabkan pemerintah akan kehilangan potensi penerimaan negara. Untuk itu penting rasanya bagi pemerintah untuk melakukan inovasi terkait pemungutan pajak yang baru dan lebih aplikatif untuk transaksi digital. Masalah kekosongan regulasi juga patut menjadi perhatian bersama. Masih jelas dalam ingatan pada bulan Maret 2016 lalu telah terjadi aksi unjuk rasa para supir taksi konvensional atas kehadiran taksi online. Banyak yang beranggapan bahwa taksi online merusak tatanan ekonomi yang sudah ada, namun tidak sedikit pula yang merasa diuntungkan dengan kehadiran taksi online. Perdebatan ini tentu dapat diselesaikan dengan kehadiran sebuah regulasi.<sup>17</sup>

Di satu sisi, penerapan teknologi digital meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Di sisi lain, cara berbisnis secara konvensional pada umumnya menyerap tenaga kerja lebih banyak. Penerapan teknologi digital berpotensi menggantikan bisnis konvensional sehingga dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini diperlukan kebijakan Pemerintah untuk memastikan perkembangan ekonomi digital berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

Digitalisasi yang terus berkembang seiring zaman telah mentransformasi bagaimana dunia bekerja. Termasuk merubah bagaimana kita berkegiatan ekonomi. Hingga memasuki era baru dalam berkegiatan ekonomi, yaitu era ekonomi digital. Bank Indonesia sendiri telah menyadari potensi besar di era ekonomi digital yang dapat dinikmati rakyat Indonesia. GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) adalah salah satu program yang dicanangkan Bank Indonesia untuk menangkap potensi tersebut dengan mewujudkan *less Cash Society*. *Less Cash Society* adalah komunitas atau masyarakat yang menggunakan instrumen ekonomi non tunai dalam kegiatan ekonominya.<sup>19</sup>

### c. Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)

GNNT merupakan salah satu program nyata untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui praktik penggunaan instrumen non tunai yaitu uang elektronik secara langsung sehingga pengguna menjadi terbiasa dan mulai merasa nyaman untuk menggunakan instrument pembayaran non tunai.<sup>20</sup>

#### 1. Tujuan-tujuan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)

- a) Memberikan pengalaman menggunakan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) dan uang elektronik bagi masyarakat yang baru mulai menggunakan instrumen

---

<sup>19</sup> Aristtio Adam, 2016, *Less Cash Society: Revolusi Gaya Hidup di Era Ekonomi Digital*, <https://medium.com/@harristioadam/less-cash-society-revolusi-gaya-hidup-di-era-ekonomi-digital-a428e41d89fb> (Online 8 April 2018).

<sup>20</sup> Achmad Choirun, 2015, *Sosialisasi Penggunaan Uang Non Tunai* <https://www.slideshare.net/choiron1/sosialisasi-gnnt-dkomrev> (Online 8 April 2018).

- pembayaran non tunai tersebut, sehingga dapat menimbulkan kebiasaan dalam bertransaksi secara rutin.
- b) Mendorong peningkatan frekuensi penggunaan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) dan uang elektronik dalam kegiatan transaksi masyarakat.
  - c) Mempelajari perilaku dari masyarakat yang telah memiliki rekening di bank dan telah memiliki APMK maupun uang elektronik namun penggunaan untuk bertransaksi cenderung masih minim. Dengan program ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang tepat mengenai apakah akan terjadi perubahan perilaku masyarakat untuk menggunakan instrumen tersebut apabila masyarakat difasilitasi dengan berbagai kemudahan seperti keberadaan merchant yang lebih banyak serta infrastruktur yang lebih merata dan berbagai program yang menarik.
  - d) Memberikan edukasi tentang APMK dan uang elektronik baik melalui sosialisasi, pusat informasi, lomba, seminar non tunai dan bazar yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
  - e) Mendorong peningkatan frekuensi dalam penggunaan APMK dan Uang Elektronik.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ni Ketut Ayu Anggreni, *Peran Bank Indonesia Dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)*, Skripsi Universitas Udayana, 2015, h. 20.

## 2. Jenis-jenis Pembayaran Non Tunai

Ada beberapa jenis yang bisa ditemukan pembayaran non tunai.

Berikut jenis yang biasa kita temukan diantaranya adalah:

### a) Cek

Cek merupakan salah satu instrumen pembayaran non tunai berbasis kertas yang sudah ada sejak lama, yang merupakan perintah tanpa syarat dari nasabah giro pemegang cek, kepada bank penerbit cek untuk membayarkan suatu nilai nominal uang tertentu kepada pembawa. Cek dapat dibayarkan tunai kepada pembawa atau dapat pula diminta untuk dipindahbukukan melalui mekanisme pemindahbukuan antar rekening di bank yang sama atau di bank lain dengan fasilitas SKNBI (Sistem Kliring Nasional BI) atau RTGS (Real Time Gross Settlement), tergantung dari nominal yang akan disettle.

### b) Bilyet Giro (BG)

Bilyet Giro atau yang lebih dikenal dengan BG (saja) adalah mekanisme pembayaran atau pencairan uang yang berlaku pada rekening giro. BG secara prinsipil adalah surat perintah kepada bank penyimpan dana guna memindahkan dana dalam jumlah tertentu ke rekening lain yang tertulis dalam dokumen BG.<sup>22</sup>

### c) Kartu Kredit

---

<sup>22</sup> Oviranimatria, 2017, Bentuk-bentuk Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), <https://student.unud.ac.id/oviranimatria/news/64909> (Online 3 April 2018).

Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer bank* (bank yang mengelola rekening milik *merchant*/pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.<sup>23</sup>

d) Kartu Debet

Kartu Debet merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk menggunakan transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa bank penerbit kartu telah mengobinasikan kartu debet dan kartu ATM dalam satu kartu (kartu debet ATM).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Iskandar Simorangkir, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h.593.

<sup>24</sup> Ibid, h.595.

e) *SMS Banking*

*SMS Banking* adalah salah satu fitur teknologi yang berupa layanan bagi nasabah bank, yang memungkinkan para nasabah untuk mengakses akun bank mereka melalui fitur SMS. Banyak sekali fitur yang ditawarkan oleh *SMS Banking* ini, salah satu yang paling banyak digunakan adalah layanan cek saldo rekening dan transfer dana.

f) *Mobile Banking*

Layanan perbankan yang diberikan kepada nasabah suatu bank cukup dengan menggunakan fasilitas handphone yang sudah kita daftarkan maka kita bisa melakukan pembelian seperti pulsa secara mudah.

g) *Internet Banking*

Layanan Internet Banking memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi melalui internet dengan alamat website milik bank. Layanan ini mampu menjawab kebutuhan nasabah perbankan akan layanan secara cepat, aman, nyaman, murah dan tersedia setiap saat (24 jam/hari, 7 hari/minggu) yang dapat diakses melalui internet dari mana saja.<sup>25</sup>

h) Mesin EDC (*Electronic Data Capture*)

EDC adalah alat bantu mendapatkan sejumlah data yang dienkrip oleh mesin untuk melakukan transaksi keuangan dengan

---

<sup>25</sup> Oviranimatria, 2017, Bentuk-bentuk Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), <https://student.unud.ac.id/oviranimatria/news/64909> (Online 3 April 2018).

melakukan pendebitan/pembebanan via kartu, baik kartu kredit ataupun debit, dan saat ini juga ada beberapa EDC yang dilengkapi dengan teknologi tapping (untuk melayani uang elektronik-UNik)

i) Mesin ATM

Mesin ATM, merupakan suatu bentuk layanan transaksi yang dapat memberikan layanan tunai maupun non tunai, yang dilakukan atas beban rekening nasabah suatu bank. Saat ini layanan tunai dapat berupa tarik tunai atau setor tunai, dan transaksi transfer dana ataupun pembayaran.

j) *E-Parking Card*

Penggunaan uang elektronik untuk pembayaran biaya parkir (*e-Parking*) akan mempermudah dan mempercepat waktu pembayaran, hanya butuh waktu beberapa detik untuk menempelkan *e-Parking card* dan transaksi pembayaran parkir pun selesai. Hal ini akan mengurangi antrean kendaraan ketika keluar halaman parkir.

k) *E-Ticketing Commuter Line*

Penggunaan kartu prabayar sebagai *e-Ticketing* untuk pembayaran tiket Kereta *Commuter Line* membuat transaksi pembayaran menjadi lebih mudah, cepat dan tidak perlu repot menyediakan uang tunai. Alat pembayaran elektronik ini juga

praktis karena dapat diisi ulang dan dapat dipindahtangankan selayaknya uang tunai biasa.<sup>26</sup>

l) *E-Ticketing Transjakarta*

Yang dimaksud dengan implementasi e-Ticketing Transjakarta adalah pembayaran tarif bus Transjakarta secara elektronik menggunakan kartu prabayar yang dikeluarkan oleh beberapa bank. Kartu prabayar dapat dibeli dikantor cabang masing-masing bank atau di merchant-merchant yang telah bekerja sama dengan bank. Selain itu, kartu juga dapat dipindahtangankan dan dapat diisi ulang.

m) *Phone To Phone Transfer*

*Phone To Phone Transfer* menggunakan teknologi NFC (*Near Field Communication*) atau komunikasi jarak dekat. *NFC* umumnya dipasang pada ponsel, keuangan non tunai.<sup>27</sup>

n) *On Board Unit*

Sistem pembayaran tarif jalan tol otomatis menggunakan alat yang *scanner* dipasang pada panel tiang/*box* layanan non tunai untuk memindai *OBU* (*On Board Unit*) yang dipasang di *dash board* kendaraan konsumen pengguna jalur khusus bayar non tunai tol. Pengguna jalan tol dapat langsung melewati gardu bayar *OBU* dengan kecepatan maks 20 km/jam agar *OBU* dapat dibaca oleh mesin *scanner* pengelola jalan tol dengan baik. Modul ini

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

amat membantu efisiensi waktu pembayaran di gardu bayar tol dan dapat mengurangi antrian pembayaran di gardu pintu tol.

o) *Electronic Road Pricing*

*Electronic Road Pricing* atau *ERP* adalah sebuah modul aplikasi scanner yang diterapkan pada jalan berbayar. Model ini layak nya kendaraan melewati jalan tol. Jalan berbayar atau *ERP* ini akan segera diterapkan di jalan protokol di kawasan tertib lalu lintas di Jakarta, dengan pertimbangan untuk mengelola kemacetan jalan, akibat banyaknya kendaraan yang masuk pada jam-jam tertentu. Sistem *ERP* ini diterapkan setelah terlebih dahulu memasang alat *On Board Unit (OBU)* di kendaraan. Saat kendaraan melewati gerbang sensor *ERP*, frekuensinya akan terbaca oleh sistem dan secara otomatis transaksi pembayaran terjadi.<sup>28</sup>

p) *E-money*

Alat pembayaran yang menggunakan media elektronik, yaitu jaringan komputer dan juga internet. Nilai uang nasabah tersimpan dalam media elektronik tertentu. *E-money* sering disebut *Electronic Cash, Digital Money, Digital Cash, Electronic Currency*. *E-money* sangat aman untuk digunakan karna sangat sulit diretas atau di bajak.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Hisam sam, 2017, *E-money*, (Pengertian, Jenis, Manfaat, & keuntungan, kekurangan), <http://www.dosenpendidikan.com/e-money-pengertian-jenis-manfaat-keuntungan-kekurangan/> (Online 3 April 2018).

## 2. Ekonomi Islam

### a. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses keilmuan yang panjang. Ekonomi Islam dapat menjadi suatu sistem ekonomi alternatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umat, tidak seperti sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan dari umat.<sup>30</sup>

Dawan Raharjo memilih istilah ekonomi Islam dalam tiga kemungkinan pemaknaan tersebut.

- 1) Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam.
- 2) Ekonomi Islam adalah suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu.
- 3) Ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.

Definisi ekonomi Islam juga dikemukakan oleh Umer Chapra bahwa ekonomi Islam diartikan sebagai “cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan,

---

<sup>30</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, h.18.

membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat”.

Muhammad Abdul Manan, berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Akan tetapi, secara umum ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).<sup>31</sup>

#### **b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan pondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Berikut beberapa prinsip dari ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Tauhid dan persaudaraan.**

Tauhid adalah konsep yang menggambarkan antara manusia dengan Tuhannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang Muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT. akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep persaudaraan atau yang bisa dikenal sebagai ukhuwah

---

<sup>31</sup> Ibid.

Islamiyah memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antara sesama Muslim dalam aktivitas ekonomi. Hal tentang ketauhidan dapat dijelaskan dalam firman Allah SWT. pada Q.S.Al-Hadid ayat 4, yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4)

Artinya: “Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.Al-Hadid:4).<sup>32</sup>

## 2. Bekerja dan produktivitas.

Dalam ekonomi Islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. Hasil pekerjaan ini harus dikompensasi secara layak sesuai dengan standar kehidupan yang layak. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. pada Q.S.at-Taubah ayat 105, yaitu:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْعَالَمِينَ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tasirnya, Jakarta Percetakan Ikrar Mndiriabadi, 2010, h. 663.

Artinya: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. at-Taubat:105).<sup>33</sup>

### 3. Distribusi kekayaan yang adil.

Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam adalah melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT. pada Q.S.at-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”(Q.S. at-Taubah: 103).<sup>34</sup>

Prinsip-prinsip diatas bertujuan untuk mengatur dan memberikan arahan atau pencerahan agar umat manusia tidak terjebak kepada soal kegiatan ekonomi yang salah atau keliru.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ibid., h. 198.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syari’ah*,... h.23.

### **c. Tujuan Ekonomi Islam**

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu Tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-Qur'an dan Sunnah adalah: 1) Memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. 2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. 3) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. 4) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. 5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>36</sup>

## **3. Perilaku Konsumen dalam Ekonomi Islam**

### **a. Pengertian Perilaku Konsumen**

Perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan Alquran dan Sunnah. Islam memberikan konsep pemenuhan kebutuhan disertai kekuatan moral, ketiadaan tekanan batin dan adanya keharmonisan hubungan antar sesama. Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah Swt.

---

<sup>36</sup> Ibid., h.24.

Adiwarman Karim tertulis dalam bukunya *Ekonomi Mikro Islami* menyebutkan bahwa perilaku rasional mempunyai dua makna, yaitu pertama: metode, “*action selected on the basis of reasoned thought rather than out of habit, prejudice, or emotion*” (tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka atau emosi), dan kedua: makna, “*action that actually succeeds in achieving desired goals.*” (tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai).<sup>37</sup>

#### **b. Prinsip Dasar Ekonomi dalam Islam**

Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah Swt. Prinsip dasar perilaku konsumen Islami diantaranya:<sup>38</sup>

- 1) Prinsip Syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi.
- 2) Prinsip Akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk dan khalifah yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh Pencipta.
- 3) Prinsip ilmu, yaitu seseorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan

---

<sup>37</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta:RajawaliPress, 2012, h. 76.

<sup>38</sup> Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikroekonomi (suatu perbandingan ekonomi islam dan ekonomi konvensional)*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 88.

hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.

4) Prinsip ‘amaliyah, sebagai konsekuensi aqidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang dituntut untuk menjalankan apa yang sudah diketahui, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram dan syubhat.

5) Prinsip Kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Salah satu bentuk prinsip kuantitas ini adalah kesederhanaan, yaitu mengkonsumsi secara proporsional tanpa menghamburkan harta, bermewah-mewah, mubadzir, namun tidak juga pelit. Menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran juga merupakan perwujudan prinsip kuantitas dalam konsumsi. Artinya, dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang. Selain itu, bentuk prinsip kuantitas lainnya adalah menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid.

- 6) Prinsip Prioritas, yaitu memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu:
- a) Primer, adalah konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok.
  - b) Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, jika tidak terpenuhi maka manusia akan mengalami kesusahan.
  - c) Tersier, yaitu konsumsi pelengkap manusia.<sup>40</sup>
- 7) Prinsip Sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya:
- a) Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sehingga Islam mewajibkan zakat bagi yang mampu juga menganjurkan shadaqah, infaq dan wakaf.
  - b) Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam mengkonsumsi baik dalam keluarga atau masyarakat.
  - c) Tidak membahayakan/merugikan dirinya sendiri dan orang lain dalam mengkonsumsi sehingga tidak menimbulkan kemudharatan seperti mabuk-mabukan, merokok, dan sebagainya.

---

<sup>40</sup> Ibid., h. 89.

8) Kaidah Lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan. Seorang muslim dalam penggunaan penghasilannya memiliki dua sisi, yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dan sebagiannya lagi untuk dibelanjakan di jalan Allah.<sup>41</sup>

### c. Tujuan Perilaku Konsumsi

Tujuan perilaku konsumsi adalah dimana seorang konsumen muslim akan lebih mempertimbangkan *mashlahah* dari pada utilitas. Pencapaian *mashlahah* merupakan tujuan dari syar'at Islam (*maqashid syariah*), yang tentu juga harus menjadi tujuan kegiatan konsumsi.<sup>42</sup>

#### 1. *Mashlahah* dalam Konsumsi

Menurut Imam Shatibi dalam buku Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, *mashlahah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada lima elemen dasar beliau, yakni kehidupan atau jiwa (*an-nafs*), harta benda (*al-mal*), keyakinan (*ad-din*), intelektual (*al-aql*), dan keturunan (*an-nasl*).

---

<sup>41</sup> Ibid., h. 89.

<sup>42</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 128.

Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya kelima elemen tersebut di atas, itulah yang disebut *mashlahah*.<sup>43</sup>

Konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* maksimum. Setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *mashlahah* yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil diakhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi.

Perilaku konsumsi dalam ekonomi islam, seorang konsumen muslim akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Disisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat islam. Mengonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah, karenanya memperoleh pahala. Pahala inilah yang dirasa sebagai berkah dari barang atau jasa yang dikonsumsi masyarakat atau keluarga.<sup>44</sup>

Adapun beberapa sifat *mashlahah*, antara lain:

- a) *Mashlahah* bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *maslahah* atau bukan bagi dirinya.

---

<sup>43</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenasa Media Group, 2006, h. 62.

<sup>44</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*,... h. 129.

Kriteria masalah ini ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, jika bunga bank memberi *Maslahah* bagi diri dan usahanya, namun syariah telah menetapkan keharaman bunga bank tersebut maka penilaian individu tentang kemaslahatan itu menjadi gugur .

b) *Mashlahah* orang perorang akan konsisten dengan masalah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep pareto optimum, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraan tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.<sup>45</sup>

## 2. Kebutuhan dan Keinginan

Bila masyarakat menghendaki lebih banyak akan suatu barang atau jasa, maka hal ini akan tercermin pada kenaikan permintaan akan barang atau jasa. Kehendak seseorang untuk memiliki suatu barang/jasa muncul karena faktor kebutuhan atau faktor keinginan.<sup>46</sup>

Islam melihat pada dasarnya konsumsi dibangun atas dua hal, yaitu kebutuhan (hajat) dan kegunaan atau kepuasan (manfaat). Secara rasional, seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkannya sekaligus mendapatkan manfaat darinya. Dalam perspektif ekonomi islam,

---

<sup>45</sup> Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 164.

<sup>46</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*,... h. 130.

dua unsur ini mempunyai kaitan yang sangat erat dengan konsumsi sendiri. Ketika konsumsi dalam islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan, maka sudah barang tentu motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktifitas konsumsi juga harus sesuai dengan prinsip konsumsi itu sendiri. Artinya, karakteristik dari kebutuhan dan manfaat secara tegas juga diatur dalam ekonomi islam.<sup>47</sup>

Perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh *mashlahah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam islam.<sup>48</sup> Imam Ghazali telah membedakan antara keinginan (*Raghibah*) dan *syahwat*) dan kebutuhan (*hajah*). Menurut al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperluhkannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Lebih jauh lagi, al-Ghazali menekankan pentingnya niat melakukan konsumsi, sehingga tidak kosong dari makna ibadah. Konsumsi dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>49</sup> Hal ini beda dengan ekonomi konvensional, yang tidak memisahkan antara keinginan (*wants*) dan kebutuhan (*needs*), sehingga memicu konsumen dalam

---

<sup>47</sup> Sumar'i, *Ekonomi Islam : Sebuah Pendekatan Ekonomi Makro Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 85.

<sup>48</sup> Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al Syariah....*, h. 162.

<sup>49</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam....* h. 69.

lingkaran konsumerisme. Karena manusia banyak yang memaksakan keinginan, seiring dengan beragamnya varian produk dan jasa. Banyak kalangan yang memprioritaskan keinginan karena tuntutan dari gaya hidup dari pada mempertimbangkan kemaslahatan yang ada. Maka baiknya dilakukan pemisahan antara kebutuhan dan keinginan yang tak terbandung. Dan lagi-lagi ekonomi islam mendorong perilaku konsumsi manusia didasari oleh faktor kebutuhan (*needs*) dan bukan faktor keinginan (*wants*).<sup>50</sup>

Memenuhi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/ keinginan yaitu tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Siddiqi menyatakan, bahwa tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
- b) Memenuhi kebutuhan keluarga
- c) Memenuhi kebutuhan jangka panjang
- d) Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan
- e) Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah

Pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedangkan pemenuhan

---

<sup>50</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*,... h. 131.

keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata. Dalam kasus jika yang diinginkan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja.

Secara umum dapat dibedakan antara kebutuhan dan keinginan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Karakteristik Kebutuhan dan Keinginan**

<b>Karakteristik</b>	<b>Keinginan</b>	<b>Kebutuhan</b>
Sumber	Hasrat/nafsu manusia	Fitrah manusia
Hasil	Kepuasan	Manfaat dan berkah
Ukuran	Hasrat	Fungsi
Sifat	Subjektif	Objektif
Tuntutan Islam	Dibatasi/dikendalikan	Di penuhi

Ajaran islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan tersebut, maka martabat manusia bisa meningkat. Manusia diperintahkan mengonsumsi barang dan jasa secara wajar dan tidak berlebihan.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid.

### 3. *Mashlahah* dan kepuasan

Kandungan *mashlahah* dari suatu barang/jasa yang terdiri dari manfaat dan berkah, maka seolah tampak bahwa manfaat dan kepuasan adalah identik. Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan mempunyai tujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan. Pencapaian *mashlahah* tersebut merupakan tujuan dari *maqashid al-syariah*. Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau wants, dan konsep *mashlahah* relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau *needs*. *Mashlahah* dipenuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memiliki *mashlahah* ataupun tidak. Adapun *utility* (kepuasan) ditentukan lebih subjektif karena akan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.<sup>52</sup>

Teori nilai guna (*utility*) apabila dianalisis dari teori *mashlahah*, kepuasan bukan didasarkan atas banyaknya barang yang dikonsumsi tetapi didasarkan atas baik buruknya sesuatu terhadap diri dan lingkungannya. Jika mengonsumsi sesuatu mendatangkan *mafsadah* (kerusakan) pada diri atau lingkungan maka tindakan itu harus ditinggalkan.

---

<sup>52</sup> Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al-Syariah....*, h. 166.

Bila dalam mengonsumsi sesuatu kemungkinan mengandung mudarat atau mashlahat maka menghindari kemudaratan harus lebih diutamakan, karena akibat dari kemudaratan yang ditimbulkan mempunyai ekses yang lebih besar dari pada mengambil sedikit manfaat.<sup>53</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kepuasan adalah suatu akibat atas terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan mashlahah merupakan akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan juga yang akan memberikan kepuasan terutama jika kebutuhan tersebut disadari dan diinginkan.<sup>54</sup>

Ada beberapa perbedaan antara mashlahah dan utilitas seperti yang diungkapkan oleh Joko Subagyo, antara lain:

- a) *Maslahah* individual akan relatif konsisten dengan *masalahah* sosial, sebaliknya utilitas individu mungkin saja berseberangan dengan utilitas sosial. Hal ini terjadi karena dasar penentuannya yang relatif objektif, sehingga lebih mudah diperbandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara satu orang dengan yang lainnya, antara individu dan sosial
- b) Jika *masalahah* dijadikan tujuan bagi pelaku ekonomi (produsen, distributor dan konsumen), maka arah pembangunan menuju ke titik yang sama. Maka hal ini akan meningkatkan efektifitas tujuan utama pembangunan, yaitu

---

<sup>53</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 99.

<sup>54</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*,... h. 132.

kesejahteraan hidup. Konsep ini berbeda dengan utilitas, dimana konsumen bertujuan memenuhi *want*-nya, adapun produsen dan distributor memenuhi kelangsungan dan keuntungan maksimal. Dengan demikian ada perbedaan arah dalam tujuan aktivitas ekonomi yang ingin dicapai.

- c) *Maslahah* merupakan konsep pemikiran yang terukur (*accountability*) dan dapat diperbandingkan (*comparable*), sehingga lebih mudah dibuatkan prioritas dan pentahapan pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah perencanaan alokasi anggaran dan pemenuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya akan tidak mudah mengukur tingkat utilitas dan membandingkan antara satu orang dengan yang lainnya, meskipun dalam mengonsumsi barang ekonomi yang sama dalam kualitas dan kuantitasnya.<sup>55</sup>

#### 4. *Mashlahah* dan Nilai-nilai Ekonomi Islam

Perekonomian islam akan terwujud jika prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Pengabaian terhadap salah satunya akan membuat perekonomian pincang. Penerapan prinsip ekonomi tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat (*mashlahah duniawi*), sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah atau *Mashlahah* dunia akhirat.

---

<sup>55</sup> Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perfektif Maqasid Al-Syariah*,...h. 167.

Sebagai misal, seorang konsumen yang memerhatikan prinsip kecukupan (*sufficiency*) dalam membeli barang, artinya ia akan berusaha untuk membeli sejumlah barang/jasa sehingga kebutuhan minimalnya tercukupi. Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan tersebut tanpa perlu memandang ketersediaan barang bagi orang lain. Manfaat dan berkah akan diperoleh ketika prinsip dan nilai-nilai Islam bersama-sama diterapkan. Ketika pemenuhan kebutuhan, maka akan menghasilkan manfaat duniawi semata. Keberkahan akan muncul ketika dalam kegiatan ekonomi konsumsi disertai dengan niat dan perbuatan yang baik seperti menolong orang lain dan bertindak adil.<sup>56</sup>

Menurut Islam, konsumsi tidak hanya untuk materi saja, tetapi juga termasuk jenis sosial yang berbentuk dalam zakat infak dan sedekah. Ini akan memperkuat sendi-sendi sosial masyarakat dalam perekonomian. Islam mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap nasib saudara-saudaranya yang miskin. Selain itu pula, konsumsi ini berkontribusi besar terhadap penguat syiar Islam. Sebab, kontribusi zakat dan sedekah dapat membantu secara langsung dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana fisik.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*,.... h. 134.

<sup>57</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006, h. 16.

a) Pemenuhan *the basic need* (*dlaruriyat*)

Pemenuhan *the basic need* bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap manusia. Allah pernah melukiskan kesejahteraan surgawi dalam peringatan Allah kepada Adam, yang tertera dalam QS. Thaha : 117-119.

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117)

إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَحُ (119)

Artinya: "Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".(QS. Thaha : 117-119.).<sup>58</sup>

Dari ayat ini jelas, bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disurga. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama bagi kesejahteraan manusia. Kesejahteraan yaitu ketika terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak keluarga, bahkan lingkungan. *Pemenuhan the basic need* tersebut tetap harus dalam kapasitas yang seimbang (*al-tawazun*), tidak boleh

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tasirnya, Jakarta Percetakan Ikrar Mndiriabadi, 2010, h. 202.

berlebih-lebihan (*al-israf*), dan juga bakhil (*al-bukhl*). Karena ajaran Islam selalu mengutamakan keseimbangan dan memerangi segala hal yang berlawanan dengan hal diatas.

b. Konsumsi berorientasikan akhirat

Islam mengajarkan konsumsi yang berorientasikan akhirat demi meratanya kesejahteraan manusia. Membelanjakan harta untuk membantu perekonomian masyarakat miskin merupakan suatu keharusan. Karena didalam ajaran Islam, satu orang muslim dengan yang lainnya diibaratkan seperti satu badan, ketika salah satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka semua anggota tubuh yang lainnya juga akan sakit.

Islam mengajarkan bahwa membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas. Misalnya menafkahkan harta untuk orang banyak dalam jumlah yang lebih besar daripada nafkah pribadinya. Aturan ini ditetapkan agar ia dan keluarganya dapat hidup serba cukup dan tidak mengemis kepada orang lain.<sup>59</sup>

5. Hukum Utilitas dan *Mashlahah*

Mengonsumsi suatu barang atau jasa secara terus menerus secara berurutan maka nilai tambahan kepuasan yang diperolehnya semakin menurun. Hal ini terjadi karena adanya kebosanan yang seterusnya, kalau berlanjut, akan menjadi

---

<sup>59</sup> Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perfektif Maqasid Al-Syariah*,...h. 177.

kejenuhan yang menyebabkan orang merasa kurang senang. Dilihat dari hukum kelangkaan suatu barang yang jumlahnya langka, dan oleh karena itu, konsumsinya juga sedikit maka nilai barang tersebut tinggi. Demikian juga sebaliknya. Meskipun hukum mengenai utilitas marginal ini berlaku secara umum dalam teori ekonomi konvensional, namun ada beberapa pengecualian. Pengecualian yang tidak termasuk dalam kategori adalah perilaku konsumen yang menunjukkan adanya kecanduan (*addicted*).<sup>60</sup>

Hukum mengenai penurunan utilitas marginal tidak selamanya berlaku pada *mashlahah*. *Mashlahah* pada konsumsi tidak seluruhnya secara langsung dapat dirasakan, terutama *mashlahah* akhirat atau berkah. Adapun *mashlahah* dunia manfaatnya sudah bisa dirasakan setelah konsumsi. Dalam hal berkah, dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, maka tidak akan ada penurunan berkah karena pahala yang diberikan atas ibadah tidak pernah menurun. Sedangkan *mashlahah* dunia akan meningkat dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, namun pada level tertentu akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan manusia di dunia adalah terbatas sehingga ketika konsumsi dilakukan secara berlebih-lebihan, maka akan terjadi penurunan *mashlahah* duniawi. Dengan demikian,

---

<sup>60</sup> P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*,.... h. 147.

kehadiran masalah akan memberikan “warna” dari kegiatan yang dilakukan oleh konsumen Mukmin.<sup>61</sup>

### **C. Kerangka Berpikir**


Keberlangsungan kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, sistem pembayaran menjadi hal yang penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sistem pembayaran kini telah berevolusi sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan pengetahuan. Selain itu, kebutuhan manusia juga mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru dari sistem pembayaran. Perekonomian suatu negara selalu berkaitan dengan lalu lintas pembayaran uang, dimana setiap industri perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis, yakni sebagai urat nadi sistem ekonomi. Perkembangan pada perbankan biasanya sejalan dengan perkembangan teknologi. Memasuki era digital, dimana masyarakat memasuki era baru yaitu ekonomi digital yang mana masyarakat melakukan kegiatan ekonomi secara digital. maka Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Dengan gerakan tersebut agar masyarakat mau beralih untuk menggunakan instrumen non tunai dalam kegiatan ekonominya. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dimana dengan penggunaan non tunai tersebut ditinjau secara ekonomi Islam.

---

<sup>61</sup> Ibid.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka dibuat bagan penelitian sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Struktur Kerangka Berpikir**





**BAB III**  
**METODE**  
**PENELITIAN**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini terhitung dari bulan oktober sampai dengan bulan september.

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka penelitian ini dilakukan di perpustakaan, yaitu perpustakaan Bank Indonesia Palangka Raya, perpustakaan IAIN Palangka Raya dan perpustakaan daerah Palangka Raya.

#### **B. Jenis Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yaitu mengumpulkan data atau karya ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan bermaksud menelaah untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, artinya jawaban dan analisis terhadap pokok permasalahan penelitian digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>62</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah literatur program gerakan nasional non tunai (GNNT) Bank Indonesia. Salah satu produk Gerakan Nasional Non Tunai adalah penggunaan uang elektronik. Beberapa bank komersial pun sudah mulai menggalakkan penggunaan uang elektronik. Misalnya, Brizzi dari Bank Rakyat Indonesia, Flazz dari Bank Central Asia, Indomaret Card dan E-toll dari Bank Mandiri, Tap Cash dari Bank Negara Indonesia, dan E-money dari Bank Mandiri.

---

<sup>62</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h. 6.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari buku-buku ekonomi Islam yang membahas mengenai teori perilaku konsumen dalam ekonomi Islam.

#### c. Sumber Data Tesier

Data tesier adalah data yang peneliti peroleh dari media masa, berupa artikel, jurnal dan informasi dari internet, koran atau media masa lainnya yang membantu peneliti mendapatkan data dan informasi mengenai program gerakan nasional non tunai maupun yang lainnya.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Mengingat sumber data penulisan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, maka pencarian data-data yang digunakan untuk membahas masalah pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari bagian-bagian yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data yang terkumpul. Adapun guna analisis data adalah untuk mengatur, mengurutkan

dan mengelompokkan, memberikan kode serta mengkategorikannya.<sup>63</sup> Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman yakni sebagai berikut:

1. *Collection* atau pengumpulan data ialah pengumpulan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>64</sup>
2. *Data Reduction* atau pengurangan data, ialah suatu bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan, memilih mana data yang relevan kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan data.
3. *Data Display* atau penampilan data, ialah data yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan dalam bab IV berupa laporan yang tersusun.
4. *Data Conclusions* atau menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, yaitu setelah semua data-data yang diinginkan diperoleh selanjutnya mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua Puluh, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004, h. 179.

<sup>64</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dilengkapi contoh proposal dan laporan penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 92.

<sup>65</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1999, h. 16-19.



**BAB IV**  
**PENYAJIAN**  
**DATA DAN**  
**ANALISIS DATA**

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah Bank Indonesia**

Sejarah Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya UU No. 11/1953 tentang Penetapan UU Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasihat. Kebijakan moneter Bank Indonesia ditetapkan oleh Dewan Moneter, meski tanggung jawabnya berada di tangan pemerintah. Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal, pada masa awal Orde Baru landasan Bank Indonesia berubah melalui UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan pembantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi moneter menerpa Indonesia. Nilai tukar rupiah melemah, sistem pembayaran terancam macet, dan banyak utang luar negeri yang tak terselesaikan. Berbagai langkah telah ditempuh, mulai dari pengetatan moneter hingga beberapa program pemulihan IMF yang diperoleh melalui beberapa

*Letter of Intent* (LoI) pada tahun 1998. Namun akhirnya masa suram tersebut dapat terlewati.<sup>66</sup>

Perekonomian makin membaik seiring dengan kondisi politik yang stabil pada masa reformasi. Dan tahun 1999 merupakan tonggak bersejarah bagi Bank Indonesia dengan dikeluarkannya UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia dan telah diubah dengan UU No. 3/2004. Dalam UU ini Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga tinggi negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sesuai UU tersebut, Bank Indonesia diwajibkan untuk menetapkan target inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengendalian moneter. Selain itu, utang luar negeri berhasil dijadwalkan kembali dan kerja sama dengan IMF diakhiri melalui Post Program Monitoring (PPM) pada 2004. Dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak 7 Deputi Gubernur dengan Gubernur sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan yang diwakili oleh Gubernur.<sup>67</sup>

Gubernur dan Deputi Gubernur Senior dipilih dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sedangkan Deputi Gubernur

---

<sup>66</sup>Bank Indonesia, *Kelembagaan*, [https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Pages/sejarahbi\\_1.aspx](https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Pages/sejarahbi_1.aspx) (Online 10 Oktober 2018)

<sup>67</sup>Bank Indonesia, *Moneter*, [https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Pages/sejarahbi\\_1.aspx](https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Pages/sejarahbi_1.aspx) (Online 10 Oktober 2018)

dipilih oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Untuk bisa menjadi anggota Dewan Gubernur harus berkewarganegaraan Indonesia, memiliki akhlak dan moral yang tinggi, serta memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan hukum.<sup>68</sup>

## **2. Status dan Kedudukan Bank Indonesia**

Hubungan keuangan dengan pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat utang negara guna membiayai APBN tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat utang negara tersebut. Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir pemerintah yang menata usahakan rekening Pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri atas nama pemerintah Indonesia. Namun, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus dan agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada Pemerintah guna mengatasi deficit spending yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan UU yang lama kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.<sup>69</sup>

Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetapi tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan pemerintah, sebab tugas-tugas Bank Indonesia

---

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Bank Indonesia, *Hubungan Kelembagaan*, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/hubungan-kelembagaan/negara/Contents/Default.aspx> (Online 10 Oktober 2018).

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan. Koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet tersebut pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberi masukan, pendapat, serta pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya. Dan pemerintah juga dapat menghadiri rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak Bank Indonesia tetapi tanpa hak suara.

Oleh karena itu, implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional antara Bank Indonesia dan pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing. Pada pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan badan hukum, maksudnya badan hukum disini meliputi badan hukum publik dan badan hukum perdata. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak atas nama sendiri di dalam dan diluar

pengadilan. Penegasan Bank Indonesia sebagai badan hukum ini diperlukan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri terlepas dari APBN.<sup>70</sup>

### **3. Visi, Misi dan Sasaran Strategi Bank Indonesia**

#### **1. Visi**

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil

#### **2. Misi**

Adapun misi Bank Indonesia sebagai berikut:

- a. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- b. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
- c. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.

---

<sup>70</sup> Ibid.

d. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

### 3. Nilai-Nilai Strategis

Nilai-nilai strategis adalah nilai-nilai yang menjadi dasar BI, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan atau berperilaku, terdiri dari: kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kebersamaan.<sup>71</sup>

### 4. Tugas dan Tujuan Bank Indonesia

Dalam UU BI secara tegas dinyatakan dalam pasal 7 bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang merupakan single objective Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Tujuan Bank Indonesia dalam bentuk single objective ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan tujuan Bank Indonesia dalam UU No. 13 tahun

---

<sup>71</sup> Bank Indonesia, *Fungsi Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx> (Online 10 Oktober 2018)

1968 tentang Bank Sentral yang dirumuskan secara umum yaitu “meningkatkan taraf hidup rakyat”. Ketidak tegasan perumusan tersebut menimbulkan implikasi antara lain peran Bank Indonesia sebagai otoritas tidak jelas dan tidak terfokus bahkan timbul konflik karena antara tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan sering kali tidak dapat berjalan bersamaan. Di samping itu, ketidak jelasan tujuan juga menjadikan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil tidak jelas.<sup>72</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, pasal 10 UU BI menegaskan bahwa Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain:

1. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing
2. Penetapan tingkat diskonto
3. Penetapan cadangan wajib minimum

---

<sup>72</sup> Bank Indonesia, *Fungsi Bank Indonesia*, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx> (Online 10 Oktober 2018)

4. Pengaturan kredit atau pembiayaan

5. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya, serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan, khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi. Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran, agar Bank Indonesia dapat memantau penyelenggaraan sistem pembayaran.

b. Mengatur dan mengawasi Bank

Dalam mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan memberikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, Bank Indonesia

juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Di bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.<sup>73</sup>

## **B. Penyajian Data Program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Bank Indonesia ditinjau dari Ekonomi Islam**

### **1. Program Gerakan Nasional Non Tunai**

Bank Indonesia mencanangkan program Gerakan Nasional Non Tunai pada tanggal 14 Agustus 2014. Gerakan ini dicanangkan dengan tujuan membentuk masyarakat yang lebih banyak menggunakan instrumen pembayaran non tunai dalam bertransaksi (*Less Cash Society/LCS*). Instrumen pembayaran non tunai tersebut juga meliputi uang elektronik, kartu kredit dan kartu debit. *Less Cash Society* adalah kalangan tidak lagi menggunakan uang tunai tetapi sudah dalam bentuk kartu. Salah satu upaya perwujudan tujuan dari Gerakan Nasional Non

---

<sup>73</sup> Ibid.

Tunai adalah dengan mendukung dan mengembangkan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran non tunai. Selain untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat, gerakan non tunai juga mendukung upaya pencegahan korupsi, dan pencucian uang. Dari segi efisiensi, gerakan ini juga diklaim mampu menekan anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk mencetak uang.

Salah satu produk Gerakan Nasional Non Tunai adalah penggunaan uang elektronik. Uang elektronik diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2007. Namun pada saat itu uang elektronik masih memiliki peraturan yang sama dengan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Di tahun 2009, pemerintah baru memisahkan peraturan mengenai uang elektronik dari APMK yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 mengkhusus mengenai uang elektronik. BI telah mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati. Sudah ada perijinan bank dan non bank untuk uang elektronik, dan memberikan persetujuan peraturan resmi di tahun 2009.<sup>74</sup>

Uang elektronik merupakan uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Berdasarkan Bank International of Settlement, uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) ataupun prabayar (*prepaid*) yang mengandung sejumlah nilai uang dan disimpan dalam media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang

---

<sup>74</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Less Cash Society: Menakar Mode Konsumerisme Baru Kelas Menengah Indonesia," Jurnal Socioteknologi, Vol. 14, No.2.

dalam uang elektronik akan berkurang ketika konsumen menggunakannya untuk pembayaran atau bertransaksi. Pemerintah di tahun 2017 semakin gencar mensosialisasikan transaksi non-tunai diantaranya yaitu dengan penggunaan uang elektronik. Terbukti dengan pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai uang elektronik. Peraturan itu adalah “Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/Pbi/2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/Pbi/2009 Tentang Uang Elektronik (*electronic money*)”.<sup>75</sup>

Peraturan tersebut dibuat untuk meningkatkan pemakaian uang elektronik serta mendukung keuangan inklusif. Selain itu muncul pula peraturan pemerintah yang mewajibkan pengguna jalan tol menggunakan uang elektronik. Pemerintah berusaha mengatasi masalah kemacetan (khususnya di Kota Jakarta) meskipun menghadapi permasalahan sinyal, salah satunya melalui elektronisasi jalan tol.<sup>76</sup>

Di Indonesia ada bermacam-macam jenis uang elektronik dari berbagai penerbit, ada yang penerbitnya berupa perbankan, operator seluler, maupun lembaga lainnya yang bukan perbankan maupun operator seluler. Supaya lebih jelas, berikut merupakan jenis-jenis e-money yang ada di Indonesia.

---

<sup>75</sup> Bank for International Settlements. 1996. *Implications for Central of Development of Electronic Money*.

<sup>76</sup> Thee Kian Wie dan Siwage Dharma Negara. 2010. *Survey Recent Developments*. Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol.46, No. 3.

## 1. Uang Elektronik yang diterbitkan perbankan

Perbankan di Indonesia seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, dsb turut menerbitkan produk e-money. Bank Mandiri misalnya, mempunyai Mandiri Indomaret Card, GazCard, E-Toll, dan E-Cash. Seperti namanya, masing-masing memiliki kelebihan, Indomaret Card memiliki keuntungan lebih bila dipakai belanja di Indomaret, GazCard digunakan untuk membeli bahan bakar minyak di Pertamina, serta E-Toll untuk membayar akses jalan tol. Adapun E-Cash, umumnya digunakan untuk belanja online maupun offline di merchant-merchant rekanan Mandiri E-cash, isi pulsa, hingga membeli tiket pesawat.

Lalu Bank BCA dengan produk BCA Flazz Card, serta aplikasi Sakuku yang merupakan produk e-money mereka. Bank BCA termasuk yang terdepan dalam urusan e-money ini, tercatat ada 6,4 juta keping e-money yang beredar di tahun 2014. BCA Flazz Card sangat populer dan bisa digunakan di puluhan ribu gerai rekanan Bank BCA di seluruh Indonesia. Selain itu, ketersediaan promo juga menjadi daya tarik sendiri bagi pemegang BCA Flazz Card.

Adapun BCA Sakuku, merupakan layanan e-money dari Bank BCA dalam bentuk aplikasi yang bisa diinstall di smartpone. Hanya

dengan cara scan QR Code saat membayar di kasir, maka transaksi sudah bisa dilakukan.<sup>77</sup>

Bank BNI memiliki produk e-money yang diberi nama BNI TapCash. Bentuk BNI TapCash hampir sama dengan BCA Flazz Card. BNI TapCash bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di minimarket seperti Alfamart, Indomaret, tiket Trans Jakarta, hingga membayar *e-parking*.

Beberapa perbankan lainnya juga turut menerbitkan e-money, misalnya Bank Permata dengan produk BBM Money-nya, CIMB dengan Rekening Ponselnya, serta Bank National Nobu dengan Nobu E-Money.

## 2. Uang Elektronik dengan penerbit operator seluler

Operator Seluler juga tak kalah inovatif dalam menyediakan layanan kepada masyarakat, mereka kini merambah ke bidang finansial dengan menerbitkan e-money. Telkomsel yang merupakan operator seluler terbesar di Indonesia menerbitkan e-money yang diberi nama T-Cash Tap.

T-Cash Tap yang diterbitkan oleh Telkomsel telah menggunakan teknologi NFC (*Near Field Communication*). Pengguna Telkomsel yang memiliki smartphone dengan teknologi NFC bisa menggunakan T-Cash Tap. Tapi, bila smartphone pengguna belum mendukung NFC, jangan khawatir karena

---

<sup>77</sup> Pilih Kartu, *Jenis-jenis E-money di Indonesia*, <https://pilihkartu.com/informasi-kartu-kredit/jenisjenis-emoney-di-indonesia> (Online 15 Oktober 2018).

Telkomsel menyediakan stiker NFC untuk ditempel ke smartphone, kemudian bisa digunakan untuk pembayaran transaksi di sejumlah minimarket dan tempat hiburan.<sup>78</sup>

Operator seluler Indosat Ooredoo membuat e-money dengan nama Dompetku. Dompetku dapat diakses dengan menekan \*789# kemudian tekan tombol 'call'. Dompetku bisa digunakan untuk setor dan tarik tunai, pembelian, pembayaran, hingga transfer. Anda juga bisa menggunakan Dompetku untuk membayar transaksi di gerai rekanan seperti Alfamart, Indomaret, Elevania, dan Asuransi Adira.

Porvider XL memiliki produk e-money dengan nama XL-Tunaiku. Layanan ini bisa diakses dengan menekan 123120# dari ponsel. XL Tunaiku bisa digunakan untuk membayar tagihan, mencairkan uang, mengirim dan menerima uang ke sesama pengguna XL, serta belanja *online* dan *offline*.

### 3. Uang elektronik yang diterbitkan pihak lainnya

Pihak lain yang bukan merupakan perbankan maupun operator seluler, tapi menerbitkan e-money adalah Doku Wallet. Doku Wallet merupakan sistem pembayaran independen yang cukup besar di Indonesia. Usianya telah tujuh tahun dengan 3 produk utama, yakni DokuPay, MyShortCard, serta Doku Wallet.

DokuPay biasa digunakan oleh perusahaan untuk menerima pembayaran online, seperti menerima pembayaran dari kartu kredit

---

<sup>78</sup> Ibid.

dan transfer bank. MyShortCard bisa digunakan untuk menerima pembayaran online di Facebook. Kemudian Doku Wallet yang berfungsi sebagai e-wallet.<sup>79</sup>

Dari survei yang dilakukan oleh cermati.com mengatakan bahwa data jenis E-money yang sering digunakan masyarakat di Indonesia adalah yang pertama Go Pay dengan jumlah pengguna 58.1 %, Flazz BCA dengan jumlah pengguna 57.6%, E-Money Mandiri dengan jumlah pengguna 53.1%, Tcash dengan jumlah pengguna 29.2%, Grab-Pay dengan jumlah pengguna 27.3%, dan E-toll Card dengan jumlah pengguna 27.0%, Toko Cash dengan jumlah pengguna 26.8%. Sedangkan data bentuk penggunaan E-money adalah yang pertama untuk pembayaran tol dengan jumlah pengguna 59.5%, Transportasi Umum dengan jumlah pengguna 54.8%, Ojek Online dengan jumlah pengguna 54.7%, Go/Grab-Food dengan jumlah pengguna 44.3%, Belanja Minimarket dengan jumlah pengguna 34.2%, Beli Pulsa dengan jumlah pengguna 28.6%, dan E-parking dengan jumlah pengguna 20.4%.<sup>80</sup>

Penggunaan e-money paling banyak ada pada sektor transportasi, ini wajar karena pengenalan awal e-money adalah untuk membayar biaya transportasi. Berdasarkan survei Cermati.com sebanyak 59% responden atau 7.967 orang menggunakan e-money untuk membayar

---

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Cermati.com, 2017, *Fakta Menarik Seputar E-Money di Masyarakat*, <https://www.cermati.com/artikel/fakta-menarik-seputar-e-money-di-masyarakat> (Online 15 Oktober 2018)

tol, disusul dengan iring-iringan 7.374 responden pengguna transportasi *online* dan 7.303 responden pengguna transportasi umum. Lebih lanjut, pengguna terbanyak uang elektronik ini merupakan karyawan swasta ibukota yang pada hari kerja lebih memilih menggunakan transportasi umum untuk sampai ke kantor. Selain transportasi umum, transportasi *online* dengan pembayaran nontunai pun menjadi pilihan pegawai kantor. Terbukti dari penggunaan jenis uang elektronik terbanyak adalah Go-Pay (7.795 responden). Ini juga didukung dengan adanya diskon bagi pengguna Go-Pay sebesar 30% dari tarif normal.

Selain Go-Pay, jenis e-money yang paling banyak digunakan masyarakat adalah kartu Flazz dari BCA (57.6%). Kartu ini bisa digunakan untuk bermacam-macam pembayaran nontunai, mulai dari bayar Transjakarta, KRL, Parkir, Tol, hingga belanja di minimarket. Selain Flazz, e-money berbentuk kartu lainnya yang banyak penggunanya adalah E-money Mandiri (52.9%). Di bawahnya ada T-Cash (29.3%), e-money dari operator seluler Telkomsel. Apabila dilihat dari sisi keefektifannya, memang penggunaan e-money lebih praktis dibandingkan dengan uang tunai. Bahkan, menurut survei 84.2% responden lebih memilih kartu debit/ATM sebagai pengganti uang elektronik dibandingkan dengan uang tunai dengan presentase 70.1%. Bisa disimpulkan memang metode *cashless* kini lebih dipilih oleh masyarakat.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Ibid.

## **2. Analisis Tinjauan Ekonomi Islam mengenai Program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Bank Indonesia**

Program GNNT adalah program dengan mendorong penggunaan non tunai sebagai sistem pembayaran dalam kegiatan ekonomi. Dengan cara mendorong dalam penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran non tunai. Uang elektronik sendiri merupakan bentuk lain dari uang tunai yang biasanya dipakai oleh masyarakat. Meskipun berbeda bentuk uang tunai dan uang elektronik masih memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai alat pembayaran dan sebagai alat tukar.

Penggunaan transaksi non tunai atau melalui uang elektronik disini memberikan manfaat terhadap masyarakat yaitu keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat ingin melakukan transaksi yang besar maka masyarakat cukup membawa satu kartu uang elektronik saja tanpa perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak. Penggunaan uang elektronik pun dibolehkan dalam Islam karena dalam prakteknya memberikan banyak manfaat. Hal ini pun sesuai dengan Fatwa DSN MUI 2017 No. 116 tentang Fatwa Uang Elektronik. Fatwa LBM PWNU memutuskan boleh dan sangat mendukung kerana melihat ada *masalah* ammah (kemaslahatan

bersama) yang didapat dalam penggunaan e-money sehingga tidak kerepotan dalam membawa uang tunai.<sup>82</sup>

Dengan menggunakan uang elektronik masyarakat bisa menekan tingkat kejahatan pencurian dan perampokan. Hal ini pun sesuai dengan teori *hifz al-mal*, karena pembahasan tentang uang elektronik sangat erat kaitannya dengan harta, karena uang elektronik itu sendiri memang merupakan termasuk harta benda manusia.

Dalam Al- Qur'an sendiri dijelaskan bahwa harta merupakan perhiasan kehidupan sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 46:

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ  
أَمْالًا أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَخَيْرٌ أَمْالًا (46)

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

*Hifz al-Mal* merupakan salah satu dari kajian *maqasid syariah* yaitu untuk terwujud suatu kemaslahatan dalam umat manusia. Menjaga harta merupakan salah satu unsur penting dalam Maqasid Syari'ah yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam harta. Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, dalam memelihara atau menjaga harta ada tiga syarat penting yang harus diperhatikan, yakni: 1) Mensyaratkan

---

<sup>82</sup> Nurjamal, 2018, *Fatwa MUI tentang Uang Elektronik Syariah*, [https://www.gomuslim.co.id/read/regulasi\\_direktori/2018/01/21/6779/ini-fatwa-mui-tentang-uang-elektronik-syariah.html](https://www.gomuslim.co.id/read/regulasi_direktori/2018/01/21/6779/ini-fatwa-mui-tentang-uang-elektronik-syariah.html) (Online 12 Oktober).

bahwa harta dikumpulkan harus dengan cara yang halal, artinya tidak didapatkan dengan cara mencuri, menipu, dan lain sebagainya, 2) Harta digunakan untuk hal-hal yang halal, 3) dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Setelah ketiga syarat terpenuhi barulah seseorang dapat menikmati hartanya dengan sepenuh hati, namun tanpa adanya pemborosan karena pemborosan merupakan hal berbanding terbalik dengan *hifdz mal*.<sup>83</sup> Kesesuaian uang elektronik dengan prinsip menjaga harta dalam maqashid syariah dapat dibuktikan dengan uraian berikut ini:

Pertama, kemanan dalam uang elektronik terjamin hal ini terjadi karena uang elektronik dilindungi dengan sistem keamanan yang lengkap. Sebagai contoh: uang elektronik Registered dilindungi dengan sistem keamanan berupa PIN atau fingerprint yang dapat menjaga nilai uang elektronik dari segala bentuk kejahatan atau kelalaian seperti pencurian, kehilangan, dan bentuk kejahatan lainnya. Akan tetapi, perlu diingat pada uang elektronik Unregistered biasanya tidak dilengkapi dengan PIN atau fingerprint.<sup>84</sup>

Kedua, kehalalan uang elektronik terjamin. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara, seperti terhindar dari Riba (Transaksi dalam uang elektronik pada dasarnya merupakan transaksi jual

---

<sup>83</sup> Jauhar, *Maqashid syariah*, Jakarta: AMZAH, 2009, h. 167.

<sup>84</sup> Giovanni, 2017, Mengenal uang elektronik (e-money). <https://www.qmfinancial.com/mengenal-uang-elektronik-e-money/> (Online 16 Oktober 2018)

beli/tukar menukar barang ribawi, yaitu tukar menukar uang tunai dengan uang elektronik. Pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus sama jumlahnya, jika jumlahnya tidak sama, maka uang elektronik tergolong dalam bentuk riba al-fadl, yaitu tambahan yang diperoleh dari salah satu dari dua barang yang ditukarkan dalam pertukaran barang sejenis. Agar uang elektronik tidak mengandung riba, tentunya pada saat pertukaran uang tunai dengan uang elektronik jumlahnya harus sama. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money), Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi: “Penerbit dilarang menerbitkan uang elektronik dengan nilai uang elektronik yang lebih besar atau lebih kecil dari nilai uang yang disetorkan kepada Penerbit”<sup>85</sup>.

Peraturan ini membuat uang elektronik terhindar dari riba al-fadl. Selain itu, pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai, jika tidak maka tergolong kepada riba al-nasiah. Sebagai contoh ketika pemegang atau pedagang melakukan redeem nilai uang elektronik kepada nilai uang tunai

---

<sup>85</sup> Bank Indonesia. 2014. Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang uang elektronik. Jakarta: Bank Indonesia.

kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa adanya penangguhan pembayaran.<sup>86</sup>

Uang elektronik juga terhindar dari Maysir karena penyelenggaraannya didasarkan karena kebutuhan instrumen pembayaran yang dapat bekerja dengan cepat dan tepat, tidak didasarkan untuk kebutuhan transaksi yang mengandung Maysir, terhindar dari penipuan seperti uang palsu serta dalam transaksinya dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik antara penerbit dengan pemegang dan pedagang, serta dengan adanya transparansi pengelolaan dana float membuktikan bahwa penyelenggaraan uang elektronik telah terhindar dari penipuan dimana tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>87</sup> Selain terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh syara', kehalalan uang elektronik juga didukung dengan akad yang jelas karena transaksi uang elektronik dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dan dilakukan dengan prosedur yang telah sesuai hukum Islam yakni dilakukan dengan langsung dan tidak mengandung riba seperti pernyataan sebelumnya. Kemudian uang elektronik juga sesuai dengan konsep uang dalam Islam hal ini dapat dibuktikan dengan fungsi uang dalam Islam.<sup>88</sup> Uang terdapat di dalam uang elektronik. Yakni, uang elektronik difungsikan khusus sebagai media

---

<sup>86</sup> Mumtaz, 2015, *Uang elektronik dalam perspektif syariah*, [https://www.kompasiana.com/mumtazamin/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah\\_5580ffd1e022bd03320e7771](https://www.kompasiana.com/mumtazamin/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah_5580ffd1e022bd03320e7771), (16 Oktober 2018).

<sup>87</sup> Bank Indonesia. (2014). Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang uang elektronik, Jakarta: Bank Indonesia.

<sup>88</sup> Nasution, *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2007. H. 268.

transaksi perdagangan baik barang maupun jasa dan uang elektronik bukan media untuk menimbun harta kekayaan.

Hal tersebut dapat diperjelas dengan adanya pembatasan nilai uang pada media elektronik yang relatif kecil. Karena fungsinya bukan sebagai simpanan (menimbun kekayaan) sehingga uang elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<sup>89</sup> Uang elektronik juga bukan merupakan suatu komoditas, walaupun uang elektronik itu didapatkan dengan cara menukarkan uang atau dengan cara pendebitan rekening.<sup>90</sup>

Dengan pernyataan di atas bahwa fungsi uang khususnya fungsi uang dalam Islam, terdapat dalam uang elektronik yang mempunyai fungsi sebagai standar ukuran harga, dan sebagai media pertukaran (alat pembayaran). Uang elektronik sebagai standar ukuran harga dapat dibuktikan dengan berkurangnya nilai uang elektronik apabila digunakan untuk transaksi yang kemudian dengan berkurangnya nilai tersebut, standar ukuran harga suatu produk dapat diketahui. Sedangkan fungsi uang sebagai media pertukaran dapat dibuktikan dengan fungsi uang elektronik itu sendiri sebagai mana yang telah disebutkan dalam definisi uang elektronik pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik

---

<sup>89</sup> Bank Indonesia, 2009. *Surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang uang elektronik*. Jakarta: Bank Indonesia.

<sup>90</sup> Muhammad, *Manajemen bank syariah*. Yogyakarta, Indonesia: UPP AMP YKPN, 2005, h. 46.

(Electronic Money) Pasal 1 ayat (3).<sup>91</sup> Dengan demikian, dengan terdapatnya fungsi-fungsi tersebut dalam uang elektronik membuktikan bahwa uang elektronik telah sesuai dengan konsep uang dalam Islam.

Ketiga, tidak menyebabkan pengeluaran yang berlebihan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik. Batas nilai uang elektronik paling banyak sebesar lima juta Rupiah untuk jenis uang elektronik *registered*, sementara untuk uang elektronik *unregistered* paling banyak sebesar satu juta Rupiah.<sup>92</sup> Dengan adanya batas maksimal nilai uang elektronik yang relatif kecil tersebut tidak akan mendorong masyarakat (Pemegang) untuk bersifat konsumtif (pengeluaran yang berlebihan) dan meminimalisir kerugian dari penyalahgunaan uang elektronik.

Selain itu, sasaran utama dari Bank Indonesia dalam menerbitkan uang elektronik adalah untuk meminimalkan penggunaan uang tunai di kalangan masyarakat dalam transaksi sehari-hari. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan uang kertas. Penggunaan uang kertas yang terus menerus juga akan membuat penebangan hutan yang berkesinambungan, karena dalam pembuatan uang kertas membutuhkan banyak pohon untuk diolah. Untuk itu melalui program ini juga akan membuat tingkat konsumsi penggunaan uang kertas

---

<sup>91</sup> Bank Indonesia, 2014, *Sistem Pembayaran*, [https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI\\_16814.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI_16814.aspx) (Online 16 Oktober 2018).

<sup>92</sup> Bank Indonesia, 2009. *Surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang uang elektronik*. Jakarta: Bank Indonesia.

dalam pencetakan uang akan berkurang, otomatis mengurangi eksploitasi penebangan hutan yang memanfaatkan kayu untuk diolah menjadi *pulp* sebagai bahan baku pembuatan kertas. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al Qashash ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77)

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk-Nya, khususnya manusia. Para ulama kontemporer menyatakan bahwa satu tujuan umum syariat Islam (*maqashid asy-syari'ah*) adalah menjaga kelestarian lingkungan (*hifzh al-bi'ah*), yang setingkat dengan keselamatan agama, jiwa atau nyawa, akal, keturunan atau kehormatan, harta, dan masyarakat. Karena itu

kelestarian lingkungan hidup, termasuk hutan di dalamnya, adalah salah satu bagian yang harus menjadi prioritas dalam fikih.<sup>93</sup>

Berdasarkan bahasan diatas, jika dihubungkan dengan teori ekonomi Islam bahwa program GNNT sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yaitu kemashalahan. Dari program tersebut masalah yang didapat bukan hanya pada individu akan tetapi *masalah* terhadap lingkungan sekitar. Ini pun sesuai dengan pendapat para ahli fiqih yang mendefinisikan *masalah* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan, dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah.

Menurut Al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapanya “Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”. Dan dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh Al-Syatibi yang artinya “Hukum-hukum disyariatkan untuk ke maslahatan hamba”.<sup>94</sup> Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan Maqasid Syari’ah atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan ummat manusia. Tidak ada satupun hukum Allah dalam pandangan Al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan.<sup>95</sup> Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan atau hasil yang diraih oleh Maqasid

---

<sup>93</sup>Ali Abu Bakar, 2014, *Melestarikan Hutan adalah Ibadah*, <http://aceh.tribunnews.com/2014/11/21/melestarikan-hutan-adalah-ibadah>, (Online 12 Oktober 2018).

<sup>94</sup> Bakri, *Konsep maqasid syari’ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 62.

<sup>95</sup> Ibid. h. 63.

Syaria'ah. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Menghimpun Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dijelaskan bahwa kemaslahatn (Maslahah) harus memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan Syaria'ah (Halal), bermanfaat dan memberikan manfaat (thoyib), dan tidak menimbulkan kemadharatan.<sup>96</sup> Adapun kemaslahatan dalam uang elektronik, dapat dilihat dari keunggulan-keunggulan uang elektronik berikut ini:

Pertama, Transaksi lebih cepat karena dengan menggunakan uang elektronik waktu dalam bertransaksi akan lebih cepat karena transaksi dapat dilakukan tanpa harus menginput pin dan tanda tangan karena transaksi dilakukan dengan cara *off-line*.

Kedua, Transaksi dengan uang elektronik lebih mudah ketimbang transaksi dengan menggunakan alat transaksi lain. Karena layanan integrasi agen, kartu, aplikasi dan website dapat diakses dengan layanan online sehingga tidak perlu repot-repot ke bank atau ke kantor pos.

Ketiga, Efisiensi, transaksi dengan uang elektronik akan terasa lebih cepat dan nyaman karena pemegang uang elektronik tidak perlu bersusah payah untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tidak perlu menyediakan uang pas untuk suatu transaksi tertentu, dan

---

<sup>96</sup> Bank Indonesia, *Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik*, Indonesia: Bank Indonesia, 2009.

pemegang tidak perlu menyimpan uang receh (pengembalian). Selain itu, dengan menggunakan uang elektronik kesalahan dalam menghitung kembalian dari suatu transaksi tidak akan terjadi.<sup>97</sup>

Hal ini membuktikan bahwa penggunaan uang elektronik dapat meminimalisir bahkan menghilangkan kemadharatan yang terjadi akibat penggunaan uang tunai. Jadi dapat disimpulkan bahwa uang elektronik mendatangkan kemaslahatan karena bertransaksi dengan uang elektronik waktu transaksi akan lebih cepat sehingga kemadharatan seperti antrian panjang yang biasanya terjadi di jalan tol atau di tempat perbelanjaan dapat dihindari, dengan uang elektronik transaksi akan terasa lebih mudah, dan dengan uang elektronik tidak perlu repot-repot menyiapkan uang tunai yang pas atau menyiapkan uang receh dalam transaksi jual beli.

Di masyarakat, sistem pembayaran non tunai sudah lama digunakan yaitu melalui penggunaan kartu kredit. Bagi masyarakat menengah ke atas mungkin sudah terbiasa melakukan pembayaran dengan kartu kredit, tapi tidak untuk kalangan menengah ke bawah. Bagi masyarakat menengah ke bawah sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan bank dalam hal kepemilikan kartu kredit.<sup>98</sup> Oleh karena itu, pada program GNNT ini sistem pembayaran non tunai yang

---

<sup>97</sup> Afif Muamaf, *Electronic money (e-money) dalam perspektif maqasid syariah*, Journal of Islamic Economic Lariba, vol. 3, issue , 2017.

<sup>98</sup> Indrawan Firdauzi, *Pengaruh Kemampuan Finansial, Kemudahan, dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, h. 4.

mungkin bisa dilakukan oleh semua kalangan adalah *e-money* (uang elektronik).

Untuk saat ini uang elektronik lebih berfungsi dan lebih banyak digunakan pada masyarakat perkotaan saja, karena di dukung dengan banyaknya *merchant-merchant* yang mulai menggunakan fasilitas transaksi pembayaran elektronik. Dikarenakan kehidupan perkotaan yang menuntut gaya hidup masyarakat untuk serba dinamis, sehingga implementasi uang elektronik ini sudah menjadi suatu keharusan.

Di Indonesia sendiri yang tergolong kategori negara berkembang, hanya masyarakat kelas menengah hingga menengah atas yang menjadi konsumen dari uang elektronik. Sekarang ini, kita bisa melihat bahwa segmentasi pengguna dari uang elektronik ini sebagian besar masih di dominasi kalangan pekerja di kota-kota besar. Pada umumnya masyarakat perkotaan ingin menampilkan sisi kepraktisan dalam bertransaksi namun masih elegan. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tersebut professional dalam intensitas penggunaan uang elektronik untuk keperluan transportasi maupun konsumsi di *convenience store*.<sup>99</sup>

Banyak konsumen kelas menengah hingga atas pun yang membeli secara non tunai, hal itupun semakin besar pula kecenderungan mereka membelanjakan uangnya lebih banyak lagi. Atau mudahnya, semakin banyak konsumen menggunakan kartu kredit, kartu debit,

---

<sup>99</sup> Ibid.

internet banking, atau mobile banking, maka makin konsumtif mereka. Karena itu tidak bisa dipungkiri, layanan non tunai telah menjadi salah satu bidang yang semakin konsumtifnya konsumen kelas menengah. Mereka menjadi kian kurang berhemat dan kurang menabung.

Dalam kasus negara maju, penggunaan uang elektronik sudah menjadi perilaku keseharian publik. Publik terutama kalangan kelas menengah memahami betul pentingnya penggunaan uang elektronik dalam transaksi sehari-hari. Hal ini terjadi karena sisi kepraktisan yang ingin ditonjolkan dalam penggunaannya. Terlebih lagi karakteristik transaksi belanja yang biasanya berlaku dalam karakter konsumsi kelas menengah negara maju adalah *impulsive buying* yang mengandaikan transaksi belanja yang tidak direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, penggunaan saldo dalam jumlah besar menjadi suatu keharusan untuk menunjang kebutuhan konsumtif tersebut.<sup>100</sup>

Dalam Islam *impulsive buying* dapat mengarah pada perilaku boros dan berlebihan. Hal ini dapat disebabkan karena pembelian impulsif merupakan pembelian yang tidak terencana, pembelian tersebut bukan berdasarkan pada kebutuhan, namun lebih mengarah pada pemuasan diri dengan mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Tentunya hal ini dilarang oleh agama islam. Dalam al-qur'an telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah melarang perilaku

---

<sup>100</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Less Cash Society: Menakar Mode Konsumerisme Baru Kelas Menengah Indonesia," Jurnal Sositologi, Vol. 14, No.2.

boros dan berlebihan ini. Allah ta'ala berfirman dalam QS. Al-furqan 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67)

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Selain itu, dalam surat Al-isra' ayat 26-27 dijelaskan:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26)

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27)

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27).”

Allah berfirman juga dalam surat Al-isra' ayat 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (29)

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam membelanjakan harta, dilarang boros, berlebihan serta tidak boleh kikir. Boros dan berlebihan itu dapat mengarah kepada pembelian

impulsif, sehingga islam mengajarkan kepada hamba-Nya dalam membelanjakan harta seharusnya berada pada kondisi normal, dengan kata lain tidak berperilaku boros, berlebihan dan tidak pula kikir.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan apabila pengguna non tunai tidak bisa mengontrol dirinya maka akan berujung pada perilaku konsumtif. Hal lain adalah karena perbedaan bentuk dari uang tunai yang berbentuk uang kertas dan non tunai yang berbentuk kartu. Seseorang lebih sering menggunakan non tunai secara berlebihan alasannya karena uang yang tidak dirasakan serta merasa dirinya seperti tidak mengeluarkan uang. Perilaku konsumen muslim menggunakan konsep masalah. Masalah dari non tunai karena manfaat yang didapatkan. Akan tetapi hal tersebut cenderung membuat konsumen bersifat konsumtif. Hal ini pun sangat bertentangan apabila di kaitkan dengan perilaku konsumen dalam Islam.

Berdasarkan analisis tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Program gerakan nasional non tunai sesuai dengan prinsip ekonomi Islam mengenai kemaslahatan yang mana banyak manfaat diantara kemudahan dalam bertransaksi, praktis dan cepat. Penggunaan transaksi non tunai memang sangat menonjolkan kemudahan dan kepraktisan namun disatu sisi bagi konsumen atau pengguna dalam penggunaan terdapat mudharat di dalamnya dimana para konsumen

biasanya cenderung bersifat konsumtif karena kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan.





**BAB V**

**PENUTUP**

UNIVERSITAS  
PALANGKARAYA

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai program gerakan nasional non tunai ditinjau dari ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gerakan nasional non tunai adalah gerakan dengan mendorong penggunaan transaksi non tunai di masyarakat. Salah satu upaya dalam mendukung gerakan tersebut dengan penerapan penggunaan uang elektronik dimasyarakat.
2. Program gerakan nasional non tunai sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yang mana banyak manfaat diantara kemudahan dalam bertransaksi, praktis dan cepat, namun disatu sisi bagi konsumen atau pengguna dalam penggunaan terdapat mudharat di dalamnya dimana para konsumen biasanya cenderung bersifat konsumtif yang bertentangan dengan perilaku konsumen dalam Islam.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah untuk lebih mensoisalisasi lagi tentang system pembayaran menggunakan uang elektronik, bukan hanya pada masyarakat perkotaan saja tetapi juga kepada masyarakat pedesaan. Sehingga pengetahuan tentang uang elektronik lebih menyeluruh hingga pelosok.
2. Untuk masyakarat yang belum menjadi pengguna uang elektronik diharapkan untuk mulai menggunakan alat pembayaran menggunakan uang elektronik. Selain untuk mendukung Gerakan Nsional Non Tunai (GNNT) yang dilakukan oleh pemerintah untuk menuju Indonesia *less cash society*, masyarakat juga bisa merasakan manfaat yang banyak dari penggunaan uang elektronik.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan sebagai penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Agama, Departemen, RI, Al-Qur'an dan Tasirnya, Jakarta Percetakan Ikrar Mndiriabadi, 2010.

Arif, Nur Rianto Al, *Teori Mikroekonomi (suatu perbandingan ekonomi islam dan ekonomi konvensional)*, Jakarta: Kencana, 2010.

Arif, Nur Rianto Al, *Pengantar Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Bakri, *Konsep maqasid syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hendro, Tri, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

Indonesia, Bank, *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-money*, 2006.

Indonesia, Bank. 2014. Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang uang elektronik. Jakarta: Bank Indonesia.

Indonesia, Bank, 2009. *Surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang uang elektronik*. Jakarta: Bank Indonesia.

Indonesia, P3EI Universitas Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Jauhar, *Maqashid syariah*, Jakarta: AMZAH, 2009.

Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Muhammad, *Manajemen bank syariah*. Yogyakarta, Indonesia: UPP AMP YKPN, 2005.

Muflih, Muhammad, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenasa Media Group, 2006.

Riyadi, Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Al Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Simorangkir, Iskandar, *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sumar'i, *Ekonomi Islam : Sebuah Pendekatan Ekonomi Makro Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

## **B. Skripsi**

Ayya Agmulia Asmarani Islam, "Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo dalam Menyukseskan Gerakan Nasional Non (GNNT) untuk Mewujudkan Less Cash Society di Sukarta", *Skripsi*.

Indrawan Firdauzi, Pengaruh Kemampuan Finansial, Kemudahan, dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Di Kota Yogyakarta, *Skripsi*.

Istiningsih, "Pengaruh Teknologi Modern Terhadap Real Currency Di Indonesia", *Skripsi*.

Kurnia Hapsari, "Kampanye Bank Sentral di Area Kampus (Studi Kasus tentang Strategi Kampanye Bank Indonesia dalam Membentuk Kawasan Less Cash Society melalui Gerakan Nasional Non di UGM)", *Skripsi*.

Mario Kurniawan Efendi, "Analisis Faktor-Fakto yang mempengaruhi Mahasiswa Yogyakarta Terhadap Penggunaan Pembayaran Non Tunai", *Skripsi*.

Ni Ketut Ayu Anggreni, "Peran Bank Indonesia Dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)", *Skripsi*.

### C. Jurnal

Afif Muamaf, *Electronic money (e-money) dalam perspektif maqasid syariah*, Journal of Islamic Economic Lariba, vol. 3, issue, 2017.

Jati, Wasisto Raharjo, "Less Cash Society: Menakar Mode Konsumerisme Baru Kelas Menengah Indonesia," Jurnal Sositologi, Vol. 14, No.2.

Negara, Thee Kian Wie dan Siwage Dharma, 2010. *Survey Recent Developments*. Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol.46, No. 3.

Muamaf, Afif, *Electronic money (e-money) dalam perspektif maqasid syariah*, Journal of Islamic Economic Lariba, vol. 3, issue, 2017

Publik, Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan, Vol. VIII, No. 17/IP3DI/September/2016.

Settlements. Bank for International, 1996. *Implications for Central of Development of Electronic Money*.

Taskiyyaturrohmah, Rifqy, *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*, Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin

### D. Internet

Adam, Aristtio, 2016, Less Cash Society: Revolusi Gaya Hidup di Era Ekonomi Digital, <https://medium.com/@harristioadam/less-cash-society-revolusi-gaya-hidup-di-era-ekonomi-digital-a428e41d89fb>, (Online 8 April 2018).

Bakar, Ali Abu, 2014, *Melestarikan Hutan adalah Ibadah*, <http://aceh.tribunnews.com/2014/11/21/melestarikan-hutan-adalah-ibadah>, (Online 12 Oktober 2018).

Bank Indonesia, *Hubungan Kelembagaan*, <https://www.bi.go.id/id/tentangbi/hubungankelembagaan/negara/Contents/Default.aspx> (Online 10 Oktober 2018).

Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran*, [https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistempembayaran/Pages/PBI\\_16814.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistempembayaran/Pages/PBI_16814.aspx) (Online 16 Oktober 2018).

Bank Indonesia, *Kelembagaan*, [https://www.bi.go.id/id/tentangbi/museum/sejarah-bi/bi/Pages/sejarahbi\\_1.aspx](https://www.bi.go.id/id/tentangbi/museum/sejarah-bi/bi/Pages/sejarahbi_1.aspx) (Online 10 Oktober 2018).

Bank Indonesia, *Moneter*, [https://www.bi.go.id/id/tentangbi/museum/sejarah-bi/bi/Pages/sejarahbi\\_1.aspx](https://www.bi.go.id/id/tentangbi/museum/sejarah-bi/bi/Pages/sejarahbi_1.aspx) (Online 10 Oktober 2018).

Cermati.com, 2017, *Fakta Menarik Seputar E-Money di Masyarakat*, <https://www.cermati.com/artikel/fakta-menarik-seputar-e-money-di-masyarakat>.

Choirun, Achmad, 2015, *Sosialisasi Penggunaan Uang Non Tunai* <https://www.slideshare.net/choiron1/sosialisasi-gnnt-dkomrev> (Online 8 April 2018).

Faderi, Firdaus, 2017, *Transaksi dengan Uang Elektronik*, <http://www.neraca.co.id/article/92374/transaksi-dengan-uang-elektronik>, (Online 8 April 2018).

Giovanni, 2017, *Mengenal uang elektronik (e-money)*. <https://www.qmfinancial.com/mengenal-uang-elektronik-e-money/> (Online 16 Oktober 2018).

Indonesia, Bank, *Peran Bank Indonesia dalam mensukseskan Implementasi Eletronifikasi Transaksi Pemda Serta Dukungan LayananPerbankan*, <http://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files/BI%281%29.pdf>, (Online 8 April 2018).

Indonesia, Bank, 2014, *Bank Indonesia Menganangkan Gerakan Nasional Non Tunai*, [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_165814.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_165814.aspx) , (Online 8 April 2018).

- Lipat, Raja sepeda, 2014, *Digital Ekonomi di Indonesia*, <https://rajasepedalipat01.wordpress.com/2014/03/27/digital-economy-di-indonesia-ekonomi-digital/> (Online 02 Oktober 2018).
- Nurjamal, 2018, *Fatwa MUI tentang Uang Elektronik Syariah*, [https://www.gomuslim.co.id/read/regulasi\\_direktori/2018/01/21/6779/ini-fatwa-mui-tentang-uang-elektronik-syariah.html](https://www.gomuslim.co.id/read/regulasi_direktori/2018/01/21/6779/ini-fatwa-mui-tentang-uang-elektronik-syariah.html) (Online 12 Oktober).
- Mumtaz, 2015, *Uang elektronik dalam perspektif syariah*, [https://www.kompasiana.com/mumtazamin/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah\\_5580ffd1e022bd03320e7771](https://www.kompasiana.com/mumtazamin/uang-elektronik-dalam-perspektif-syariah_5580ffd1e022bd03320e7771), (16 Oktober 2018).
- Pilih Kartu, *Jenis-jenis E-money di Indonesia*, <https://pilihkartu.com/informasi-kartu-kredit/jenisjenis-emoney-di-indonesia>.
- Sam, Hisam, 2017, E-money, (Pengertian, Jenis, Manfaat, & keuntungan, kekurangan), <http://www.dosenpendidikan.com/e-money-pengertian-jenis-manfaat-keuntungan-kekurangan/> (Online 3 April 2018).
- Oviranimatria, 2017, Bentuk-bentuk Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), <https://student.unud.ac.id/oviranimatria/news/64909> (Online 3 April 2018).

## LAMPIRAN



GAMBAR: Beberapa Contoh uang elektronik yang berlaku di Indonesia menurut jenisnya.

Convenience Store	
Transportasi	
Pulsa	
Tagihan Utilitas	
Belanja Online	

GAMBAR: Uang elektronik: Tempat transaksi